

**RELEVANSI PRINSIP *MU'ĀSYARAH BIL-MA'RŪF* DENGAN  
PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

**LISNAWATI**  
**NIM. 1302110408**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
TAHUN 1438 H/2017 M**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **RELEVANSI PRINSIP *MU'ĀSYARAH BIL-MA'RŪF* DENGAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

NAMA : **LISNAWATI**

NIM : 1302110408

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI : AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 23 Maret 2017

Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.**  
NIP. 196301181991031002


Pembimbing II



**Drs. Surya Sukti, M.A.**  
NIP. 196505161994021002

Mengetahui,

Wakil Dekan I Bidang Akademik



**Munib, M.Ag.**  
NIP. 196009071990031002

Ketua Jurusan Syari'ah,



**Drs. Surya Sukti, MA.**  
NIP. 196505161994021002

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**  
**Saudari Lisnawati**

Palangka Raya, 23 Maret 2017

Kepada

Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**  
**IAIN Palangka Raya**

di-

Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **LISNAWATI**  
NIM : 1302110408  
Judul : **RELEVANSI PRINSIP MU'ĀSYARAH BIL-MA'RŪF  
DENGAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Dr. Khairil Anwar, M.Ag.**  
NIP. 196301181991031002

Pembimbing II,



**Drs. Surya Sukti, MA.**  
NIP. 196505161994021002

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **RELEVANSI PRINSIP MU'ĀSYARAH BIL-MA'RŪF DENGAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** oleh Lisnawati NIM: 1302110408 telah dimunaqasyahkan oleh Tim Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada;

Hari : Rabu

Tanggal : 26 April 2017 M  
29 Rajab 1438 H

Palangka Raya, 26 April 2017

Tim Penguji

1. Munib, M.Ag.  
Pimpinan Sidang/Penguji

(.....)

2. Dr. Ahmad Dakhoir, S.H.I, M.H.I.  
Penguji I

(.....)

3. Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.  
Penguji II

(.....)

4. Drs. Surya Sukti, M.A.  
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)

Dekan Fakultas Syariah



H. Syaikhu, M.H.I.

NIP. 19711071999031005

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Relevansi Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* dengan Pasal-Pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam rumah tangga menurut QS. An-Nisā' [4] ayat 19, konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* tersebut pada Undang-Undang penghapusan KDRT yang berlaku di Indonesia yakni terfokus pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentatif, selanjutnya data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif deduktif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih, *uṣul* fikih dan pendekatan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* menurut QS. An-Nisā' [4] ayat 19 merupakan prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga dengan pergaulan yang patut dan baik menurut syariat Islam, akal sehat, dan yang dipraktikkan orang pada umumnya, prinsip ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip *amar ma'rūf nahi munkār*. Pergaulan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya hubungan antara suami dan istri tidak mencakup anak. Konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal-pasal UU PKDRT mengacu pada asas; (1) Penghormatan Hak Asasi Manusia, (2) Keadilan dan kesetaraan jender, (3) Nondiskriminasi, (4) Perlindungan korban, yang diharapkan dapat dijadikan payung hukum untuk setiap warga negara yang menuntut rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, adalah bahwa keduanya mempunyai relevansi sebagaimana UU tersebut memiliki nilai pelarangan atas segala bentuk kekerasan, maka di dalam prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yakni saling mempergauli secara baik dalam segala hal yang meliputi perkataan dan perbuatan, memiliki indikator; (1) Suami menjadi seorang suami yang salih dan istri menjadi seorang istri yang salihah, (2) Suami menjalankan kewajiban secara patut dan istri menjalankan kewajiban secara patut, (3) Suami berlaku adil terhadap istri dan istri berlaku adil terhadap suami, (4) Suami tidak berbuat zalim terhadap istri dan istri tidak berbuat zalim terhadap suami. Selain itu didapati pula larangan atas tindakan kekerasan yang merupakan kezaliman dan tidak sejalan dengan ke-*ma'rūf*-an dalam prinsip tersebut. Mengingat terdapat relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam UU No. 23 Tahun 2004, maka UU tersebut harus diberlakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi tujuan yang dicita-citakan oleh UU tersebut.

Kata kunci: Relevansi, *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, Undang-Undang Penghapusan KDRT

## ABSTRACT

This research is entitled Relevance of the *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* Principle with the Articles of the Elimination of Domestic Violence Regulations. This research is aimed to find out the *mu'āsyarah bil-ma'rūf* principle according to QS. An-Nisā' [4] verse 19, the concept the articles in the elimination of domestic violence regulations, and the relevance of the *mu'āsyarah bil-ma'rūf* principle with the articles of the elimination of domestic violence regulations which prevails in Indonesia, focused on the articles of Regulations Number 23 of 2004.

The type of this research is library research. The data are collected by using documentative technique, then the data which collected are presented with descriptive deductive method. While the approach used in this research are the fikih approach, *uṣul fikih*, and the legal approach.

The results of this research showed that the *mu'āsyarah bil-ma'rūf* principle according to QS. An-Nisā' [4] verse 19 is the principle of social life in households with socially fair and good according to Islamic law, common sense, and practiced by people in general, This principle is basically accordance with the *amar ma'rūf nahi munkār* principle. Intercourse in this research is referred to the relationship between husband and wife does not include children. The concept the articles in the elimination of domestic violence regulations refers to the principle; (1) Respect for Human Rights, (2) Justice and equality of gender, (3) Non-discrimination, (4) Protection of victims, which is expected to be used as an protection law for any citizen who requires a sense of security and freedom from all forms of violence, namely domestic violence, like physical violence, psychological violence, sexual abuse, and neglect of household. The relevance among the *mu'āsyarah bil-ma'rūf* principles with the articles of Regulations Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, is both of those have relevance as the regulation has values for banning on all forms of violence, then in *mu'āsyarah bil-ma'rūf* principle namely intercourse each other well in everything that includes words and deeds, has the indicators; (1) The husband becomes a salih husband and the wife becomes a salihah wife, (2) The husband does the obligations properly and the wife does the obligations properly, (3) The husband do justice to his wife and the wife do justice to her husband, (4) The husband does not treat his wife cruelly and the wife does not treat her husband cruelly. Apart from that also was found a ban on acts of violence which is an injustice and not in line with all the *ma'rūf* concepts in the principle. Considering the relevance of the *mu'āsyarah bil-ma'rūf* principles with the articles of the Regulations Number 23 of 2004, then the law must be prevailed effectively, so that achieves aspirations which aspired in that regulations.

Keywords: Relevance, *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf*, the Elimination of Domestic Violence Regulations

## الملخص

هذا البحث تحت الموضوع تناسق مبدأ معايشة بالمعروف مع مواد القانون للقضاء على العنف المنزلي. هدفت هذا البحث مفهوم المبدأ معايشة بالمعروف في المنزل القرآن سورة النساء [٤] آية ١٩، ومفهوم القضاء على العنف المنزلي في مواد القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤، و تناسق مبدأ معايشة بالمعروف مع القضاء على قانون العنف المنزلي المطبق في إندونيسيا والتي ركزت على مواد القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤.

نوع من هذا البحث هو البحث الكتيبي. البيانات التي تجمع بطريقة التوثيقي ، ثم قدمت البيانات التي تجمع بالمنهج الاستنباطي وصفي. و هو المنهج في هذا البحث هو نصح الفقه، أصول الفقه، و نصح القانوني. نتائج من هذا البحث أن مبدأ معايشة بالمعروف في المنزل القرآن سورة النساء [٤] آية ١٩ هو مبدأ الحياة الاجتماعية في المنزل مع معايشة عادلة وجيدة في رأي الشريعة الإسلامية، وعقل السليم، ويمارس الشعب عاما، وهذا المبدأ هو الأساس تمشيا مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تشار المعايشة في هذا البحث العلاقة بين الزوج والزوجة فقط لا تشمل الأطفال. يشير مفهوم القضاء على العنف المنزلي في مواد قانون العنف المنزلي إلى أسس؛ (١) احترام حقوق الإنسان، (٢) العدل والمساواة بين الجنسين، (٣) عدم التمييز، (٤) حماية الأضحية، والتي ترجي بكون حماية القانون لكل مواطن يحتاج إلى الشعور بالأمن والحرية من جميع أشكال العنف، وهي العنف في المنزل وهي العنف الجسدي، والعنف النفسي، والعنف الجنسي التناسلي ، وإهمال المنزل. و تناسق مبدأ معايشة بالمعروف مع القضاء على قانون العنف المنزلي المطبق في إندونيسيا والتي ركزت على مواد القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤، هو أن كلاهما تناسق، حيث أن القانون له قيمة من أجل فرض حظر على جميع أشكال العنف، ثم في مبدأ معايشة بالمعروف أنها معايشة وجيدة في كل أقوال وأفعال، لديها مؤشرات. (١) يكون زوج الزوج الصالح وتكون زوجة الزوجة الصالحة، (٢) ينقذ زوج واجبات معروفا وتنقذ زوجة واجبات معروفا، (٣) يكون زوج عادلا لزوجته و تكون زوجة عادلة لزوجها، (٤) زوج لا يفعل ظلما لزوجته والزوجة لا تفعل ظلما لزوجها. وبالإضافة إلى ذلك تبين أيضا حظرا على أعمال العنف التي ظلم ولا يتماشى مع كل الخير في ذلك مبدأ. ونظرا وجود تناسق بين مبدأ معايشة بالمعروف مع القضاء على قانون العنف المنزلي المطبق في إندونيسيا والتي ركزت على مواد القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٤، ثم يجب تطبيق القانون بشكل فعال، وذلك لتحقيق الغرض المرتجى من هذا القانون.

الكلمات المفتاحية: تناسق ، معايشة بالمعروف ، القضاء على قانون العنف المنزلي

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada untaian kata yang patut diucapkan kecuali rasa syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**RELEVANSI PRINSIP MU‘ĀSYARAH BIL-MA‘RŪF DENGAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**”. Serta tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau hingga akhir zaman.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang penelitian dan orang-orang yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Penghormatan dan penghargaan kepada Ibunda Hj. Rusdiana dan Ayahanda H. Shaleh Fauzy yang telah mengasuh, membimbing dengan penuh kasih sayang, dan senantiasa memberi semangat serta mendoakan kemudahan dan kelancaran untuk kesuksesan penulis.
2. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH, selaku Rektor IAIN Palangka Raya atas kesempatan, fasilitas, dan segala bentuk dukungan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak H. Syaikhu, MHI, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Drs. Surya Sukti, MA, selaku Ketua Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah memberikan bantuan selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

5. Bapak Dr. Elvi Soeradji, MH, selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang juga senantiasa memberikan bantuan selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
6. Bapak Munib, M.Ag., selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis.
7. Bapak, Dr. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Surya Sukti, MA, selaku pembimbing II, yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.
8. Bapak dan Ibu dosen IAIN, khususnya Dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Syariah.
9. Seluruh staf akademik Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang telah membantu dan melayani dengan baik.
10. KH. Nasrullah Ghazali dan Ustadz Muhaidin yang selalu bersedia menjadi tempat konsultasi keilmuan bagi penulis hingga saat ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik AHS angkatan 2013 yang dengan senang hati berjuang bersama dalam suka dan duka selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak senantiasa berkah dan menjadi amal jariyah *'indallāhi ta'ālā*. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa sebagai negara hukum, dapat menjadi bahan informasi bagi para akademisi di bidang hukum, serta bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi penulis.

Palangka Raya, Maret 2017

Penulis,

**Lisnawati**

NIM. 1302110408

## PERNYATAAN ORISINALITAS

*Bismillahirrahmanirrahim*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisnawati

NIM : 1302110408

Judul Skripsi : RELEVANSI PRINSIP *MU'ĀSYARAH BIL-MA'RŪF* DENGAN  
PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini adalah benar berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Palangka Raya, 23 Maret 2017

Yang membuat pernyataan,



  
**Lisnawati**  
NIM. 1302110408

MOTO



*O you who have believed, it is not lawful for you to inherit women by compulsion. And do not make difficulties for them in order to take [back] part of what you gave them unless they commit a clear immorality. And live with them in kindness. For if you dislike them- perhaps you dislike a thing and Allah makes therein much good.*

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. (QS. An-Nisā’ [4] ayat 19)

## PERSEMBAHAN

*Waktu terus berlalu hingga di penghujung masa studi di kampus tercinta  
Kata demi kata terangkai hingga menjadi sebuah skripsi nan sederhana ini.*

*Kupersembahkan skripsi ini untuk;*

*Ibunda dan Ayahanda yang telah mendidik, dan mengasuh, serta senantiasa mendoakan  
anak-anaknya di setiap langkah menuju kesuksesan nan berkah.*

*Teruntuk adik-adikku tersayang*

*Serta seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat.  
Seluruh guru, ustaz wal ustazat serta dosenku yang selalu memberikan bimbingan dengan  
tulusnya untuk meraih masa depan yang gemilang.*

*Seluruh sahabatku, khususnya AHS 2013, terima kasih atas kebersamaan dan  
persahabatan yang telah terjalin.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	xi
<b>MOTO</b> .....	xii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xviii
<b>DAFTAR NOMOR SURAH DALAM ALQURAN</b> .....	xix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori.....	16
1. Konsep Penghormatan Hak Asasi Manusia.....	17
2. Konsep Perlindungan Hukum.....	19
3. Teori <i>Maqāsidusy-Syarī'ah</i> .....	21
4. Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> .....	23
5. Konsep Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe dan Jenis Penelitian.....	40
B. Sumber Data.....	41
C. Penyajian Data.....	41
D. Pendekatan Penelitian.....	42
E. Analisis Data.....	45
F. Sistematika Pembahasan.....	46
G. Kerangka Konsep.....	47

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b>	
A. Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> dalam Rumah Tangga.....	48
1. Etimologi Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> .....	48
2. Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> dalam Alquran.....	49
3. Indikator Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> .....	57
B. Konsep Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	64
1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	64
2. Judul RUU Penghapusan KDRT.....	67
3. Muatan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.....	68
4. Asas dan Tujuan Penghapusan KDRT.....	70
5. Larangan KDRT.....	85
C. Relevansi antara Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> dengan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	94
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
A. Buku.....	104
B. Peraturan Perundang-undangan.....	108
C. Internet.....	108
D. Skripsi/Jurnal Ilmiah.....	109
<b>APENDIKS AYAT ALQURAN</b> .....	110
<b>APENDIKS HADIS</b> .....	111
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	112
<b>LAMPIRAN</b> .....	113

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1</b>	Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	15
<b>Tabel 2</b>	Kesimpulan Analisis Mengenai Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> dalam Rumah Tangga.....	57
<b>Tabel 3</b>	Indikator dalam Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> .....	58
<b>Tabel 4</b>	Hubungan antara <i>Maqāṣidusy-Syarī'ah</i> dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	83

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1</b>	Kerangka Konsep Penelitian.....	47
<b>Gambar 2</b>	Bentuk Relevansi antara Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> dengan Asas dan Tujuan Penghapusan KDRT.....	85
<b>Gambar 3</b>	Bentuk Relevansi Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> dengan Pasal 5-9 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.....	94
<b>Gambar 4</b>	Relevansi antara Prinsip <i>Mu'āsyarah bil-Ma'rūf</i> dengan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.....	97

## DAFTAR SINGKATAN

CEDAW	: <i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
h.	: halaman
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
No.	: Nomor
PKDRT	: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
QS.	: Quran Surah
RA	: <i>Raḍiallahu ‘anhu/Raḍiallahu ‘anha</i>
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SAW	: <i>Ṣallallahu ‘alaihi wasallam</i>
SWT	: <i>Subḥanahu wata ‘āla</i>
t.th	: tanpa tahun
UU	: Undang-Undang

## DAFTAR NOMOR SURAH DALAM ALQURAN

No. Surah	Nama Surah	No. Surah	Nama Surah	No. Surah	Nama Surah
1	Al-Fātiḥah	39	Az-Zumar	77	Al-Mursalāt
2	Al-Baqarah	40	Al-Mu‘min	78	An-Nabā’
3	Āli ‘Imrān	41	Fuṣṣilat	79	An-Nāzi‘āt
4	An-Nisā’	42	Aṣ-Ṣūrā	80	‘Abasa
5	Al-Mā‘idah	43	Az-Zukhrūf	81	At-Takwīr
6	Al-An‘ām	44	Ad-Dukhān	82	Al-Infīṭār
7	Al-A‘rāf	45	Al-Jāsiyah	83	Al-Muṭaffifīn
8	Al-Anfāl	46	Al-Aḥqāf	84	Al-Insyiqāq
9	At-Taubah	47	Muḥammad	85	Al-Burūj
10	Yūnus	48	Al-Faṭḥ	86	Aṭ-Ṭariq
11	Hūd	49	Al-Ḥujurāt	87	Al-A‘lā
12	Yūsuf	50	Qāf	88	Al-Gāsiyah
13	Ar-Ra‘d	51	Az-Zāriyāt	89	Al-Fajr
14	Ibrāhīm	52	Aṭ-Ṭūr	90	Al-Balad
15	Al-Ḥijr	53	An-Najm	91	Asy-Syams
16	An-Nahl	54	Al-Qamar	92	Al-Layl
17	Al-Isrā’	55	Ar-Rahman	93	Aḍ-Ḍuḥā
18	Al-Kahfi	56	Al-Wāqi‘ah	94	Al-Insyirah
19	Maryam	57	Al-Ḥadīd	95	At-Tīn
20	Ṭāhā	58	Al-Mujādilah	96	Al-‘Alaq
21	Al-Anbiyā’	59	Al-Ḥasyr	97	Al-Qadr
22	Al-Ḥajj	60	Al-Mumtaḥanah	98	Al-Bayyinah
23	Al-Mu‘minūn	61	Aṣ-Ṣhaff	99	Al-Zalzalah
24	An-Nūr	62	Al-Jumu‘ah	100	Al-‘Adiyāt
25	Al-Furqān	63	Al-Munāfiqūn	101	Al-Qāri‘ah
26	Asy-Syu‘arā’	64	At-Tagābun	102	At-Takāsur
27	An-Naml	65	Aṭ-Ṭalāq	103	Al-Aṣr
28	Al-Qaṣṣaṣ	66	At-Taḥrīm	104	Al-Humazah
29	Al-‘Ankabūt	67	Al-Mulk	105	Al-Fil
30	Ar-Rūm	68	Al-Qalam	106	Quraisy
31	Luqmān	69	Al-Ḥāqqah	107	Al-Mā‘ūn
32	As-Sajdah	70	Al-Ma‘ārij	108	Al-Kauṣar
33	Al-Aḥzāb	71	Nūh	109	Al-Kāfirūn
34	Sabā’	72	Al-Jinn	110	An-Naṣr
35	Fāṭir	73	Al-Muzzammil	111	Al-Lahab
36	Yāsīn	74	Al-Muddaṣsir	112	Al-Ikhlāṣ
37	Aṣ-Ṣaffāt	75	Al-Qiyāmah	113	Al-Falaq
38	Ṣād	76	Al-Insān	114	An-Nās

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab tersebut dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....’....	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...’...	Apostrof
ي	ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
---َ---	Fathah	a	a
---ِ---	Kasrah	i	i
---ُ---	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : kataba

يَذْهَبُ : yazhabu

ذُكِرَ : zukira

سُئِلَ : su'ila

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ ---َ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---َ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ -- ى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ -- ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ -- ى	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

رَمَى : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

### D. Ta Marbuṭah

Transliterasi untuk ta marbuṭah ada dua.

#### 1. Ta Marbuṭah hidup

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah /t/.

## 2. Ta Marbuṭah mati

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
	- raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah

## E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu:

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā	نَزَّلَ	: nazzala
الْبِرِّ	: al-birr	الْحَجِّ	: al-ḥajju

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik yang diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ : ar-rajulu

الْقَلَمُ : al-qalamu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

### 1. Hamzah di awal:

أَمِرْتُ : umirtu

أَكَلَ : akala

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ : ta'khuzūna

تَأْكُلُونَ : ta'kulūna

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ : syai'un

النَّوْءُ : an-nau'u

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna  
- Fa aufūl-kaila wal- mīzāna

بِسْمِ اللَّهِ بِجْرَهَا وَمَرْسَهَا - Bismillāhi majrēhā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasinya ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa mā Muḥammadun illā rasūl

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ : Syahru Ramaḍāna al-lazī unzila fīhi al-  
Qur'anu

الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : Naṣrum minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - Lillāhi al-amru jamī'an  
- Lillāhi amru jamī'an


## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, hal ini memiliki tujuan agar suami mendapatkan ketenangan dari istri, istri juga mendapatkan ketenangan dari suami. Maka untuk mewujudkan ketenangan tersebut, Alquran mengajarkan agar keduanya saling bergaul dengan baik. Allah memerintahkan para suami agar membina hubungan dan pergaulan yang baik kepada istri mereka, karena hal itu lebih mendamaikan jiwa, menenangkan hati, dan lebih menenangkan hidup. Membina hubungan yang baik dengan istri merupakan kewajiban seorang suami, demikian pula istri mempunyai kewajiban untuk membina hubungan yang baik dengan suami. Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran surah An-Nisā' [4] ayat 19:



---

<sup>1</sup>QS. An-Nisā' [4]:19.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>2</sup>

Kalimat yang perlu digarisbawakan dalam ayat di atas adalah kalimat *wa'āsyirūhunna bil-ma'rūf*, yang dimaksud bergaul secara baik atau patut dalam firman Allah tersebut di antaranya adalah bijaksana, yaitu suami harus bijaksana dalam mengatur waktu untuk istri. Demikian pula kaitannya dengan masalah nafkah yang merupakan bagian dari hak istri.<sup>3</sup> Perlakuan yang patut (baik) yang dimaksud ayat tersebut, meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang harus dilakukan seorang suami terhadap istri, begitu juga sebaliknya.<sup>4</sup> Kata معروف (*ma'rūf*) berarti berbuat sebaik-baiknya dan berbaik kepadanya.<sup>5</sup> Rasulullah SAW bersabda:

... خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي....

Artinya: ...Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik dari pada kalian terhadap keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.... (HR. Tirmidzi)<sup>6</sup>

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010, h. 80.

<sup>3</sup>Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi, *Etika Berumah Tangga (Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini)*, terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, Jakarta: Pustaka Amani, 2000, h. 11.

<sup>4</sup>Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Politik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009, h. 416.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (vol.2)*, cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 461.

<sup>6</sup>Lihat hadis no. 3895. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami'at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, dkk., cet. I, Jakarta: Penerbit Almahira, 2013, h. 1261.

Rasulullah SAW adalah sebaik-baik suri teladan. Di antara akhlak Rasulullah adalah beliau sosok yang memiliki sikap dan cara mempergauli yang baik, selalu memasang wajah cerah dan menampakkan keceriaan, murah senyum, selalu mengajak bergurau keluarga, bersikap lemah lembut dan ramah, serta memberi keluasaan nafkah.<sup>7</sup> Inilah akhlak Rasulullah SAW dalam berkeluarga yang patut untuk diteladani oleh umat Islam.

*Mu'āsarah bil-ma'rūf* merupakan keinginan syara', di antara bentuk *mu'āsarah bil-ma'rūf* dalam kehidupan rumah tangga adalah tidak menyakiti fisik ataupun psikis, memberikan keluasaan nafkah, saling memenuhi dalam relasi seksual, saling menghargai dan menghormati, masing-masing berperilaku sopan, saling menyenangkan dan tidak memperlihatkan kebencian.

Rumah tangga adalah tempat naungan bagi anggotanya, dalam membina bahtera rumah tangga, para anggotanya tidak akan pernah lepas dari masalah yang merupakan lika-liku kehidupan berumah tangga. Lika-liku tersebut merupakan suatu proses dalam berumah tangga, karena kehidupan suatu rumah tangga tidak akan terus berjalan mulus, tentu ada rintangan yang akan dihadapi, di antaranya adalah konflik dalam rumah tangga. Suatu rumah tangga yang dinilai harmonis pun, tidak akan luput dari lika-liku kehidupan rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Data kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP), pada tahun 2013 terdapat 279.760 kasus kekerasan

---

Lihat Juga Hasan Abu Ghuddah, *Untaian Mutiara Hadis untuk Wanita*, Jakarta: Embun Publishing, 2007, h. 77.

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 641.

terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, pada tahun 2014 meningkat menjadi 293.220 kasus, dan pada tahun 2015 terus meningkat hingga berjumlah 321.752 kasus.<sup>8</sup> Berdasarkan data tersebut, data Catatan Akhir Tahun 2013-2015 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan angka kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Kekerasan dalam rumah tangga bukan saja selalu terjadi dari suami kepada istri. Peristiwa sebaliknya juga bisa terjadi, yakni istri yang menganiaya suami. Sebagaimana yang dikutip dari salah satu artikel media massa online sebagai berikut:

...Itulah yang dialami warga Surabaya sebut saja namanya Jhon (45). Dia sering mengalami kekejaman dari sang istri yang memang ganas, Melati (46) bukan nama sebenarnya. Kondisi itu membuat Jhon tidak kuat lagi sehingga akhirnya memilih bercerai ke Pengadilan Agama Surabaya. Jhon bertutur, bahwa kehidupan rumah tangganya tak pernah akur. Selalu ada pertengkaran tiap menit bahkan detik. Persoalannya karena Melati selalu menuding Jhon selingkuh. Sebaliknya, Jhon juga menuduh si istri pencemburu.<sup>9</sup>

Menurut Rekap Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Tahun 2013 terdapat 3 perkara perceraian yang disebabkan oleh poligami tidak sehat, 13 perkara disebabkan oleh krisis akhlak, 2 perkara disebabkan oleh cemburu, 118 perkara disebabkan tidak ada tanggung jawab, 3 perkara disebabkan oleh kekejaman jasmani, 41 perkara disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan sebanyak 173 perkara.

---

<sup>8</sup>Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2013*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2014. Lihat juga Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2015. Lihat juga Komnas Perempuan, *Lembar Fakta Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2015*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2016.

<sup>9</sup>Jay. 2016. *Walah... Gigi Suami ini Rontok Cuma Tinggal Dua karena Sering Dihajar Istri*. Fopin A Sinaga (Ed.). <http://www.riapos.co/berita.php?act=full&id=110919&page=2> (Online 5 Mei 2016).

Sehingga pada tahun 2013 total perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama kota Palangka Raya adalah 353 perkara. Adapun pada tahun 2014 terdapat 347 perkara perceraian, dengan rincian sebagai berikut; 1 perkara disebabkan oleh faktor cemburu, 1 perkara disebabkan oleh faktor ekonomi, 89 perkara disebabkan oleh faktor tidak ada tanggung jawab, 3 perkara disebabkan oleh faktor politis, 17 perkara disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, dan 236 perkara disebabkan oleh faktor tidak ada keharmonisan. Selanjutnya data pada tahun 2015 menunjukkan sebanyak 275 perkara perceraian yang ditangani oleh Pengadilan Agama kota Palangka Raya, di antaranya adalah sebanyak 1 perkara disebabkan oleh krisis akhlak, 1 perkara disebabkan oleh faktor ekonomi, 55 perkara disebabkan tidak ada tanggung jawab, 7 perkara disebabkan oleh gangguan pihak ketiga, 210 perkara disebabkan oleh faktor tidak ada keharmonisan, dan 1 perkara disebabkan oleh faktor lain-lain.<sup>10</sup>

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui di antara faktor yang dapat digolongkan kepada kekerasan adalah faktor ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekejaman jasmani, dan kekejaman mental. Faktor-faktor ini jika dikumulasikan maka akan menjadi faktor kedua dengan jumlah terbanyak setelah faktor *Tidak Ada Keharmonisan*. Adapun faktor Tidak Ada Keharmonisan tersebut masih bersifat umum, meskipun tidak menutup kemungkinan, perkara-perkara yang tergolong ke dalamnya adalah di antara faktor yang dapat dikategorikan kekerasan.

---

<sup>10</sup>Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, <http://pa-palangkaraya.go.id/rekap-faktor-penyebab-perceraian/>. (Online 1 Oktober 2015).

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di antaranya dapat disebabkan oleh faktor kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kemudian adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Pelaku yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja dan sebagainya.<sup>11</sup>

Persoalan KDRT sebenarnya merupakan fenomena gunung es, di mana yang terlihat hanya sebagian kecil saja. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat bahwa KDRT adalah persoalan pribadi keluarga. Selain itu, pandangan yang sudah berakar sangat kuat, bahwa perempuan mempunyai posisi yang subordinat, ketegasan ketentuan hukum dalam menindak pelaku kekerasan, kehendak pelaku yang berada di luar kontrol korban, serta reaksi korban kekerasan itu sendiri terhadap kekerasan yang dialaminya merupakan bentuk-bentuk konkret yang menjadi sumbangan besar pada kerentanan korban terhadap kekerasan dalam rumah tangga.<sup>12</sup>

Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah

---

<sup>11</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 76.

<sup>12</sup>Karlinawati Silalahi, *Keluarga Indonesia: Aspek dan Dinamika Zaman*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h. 115.

tangga. Indonesia merupakan negara hukum,<sup>13</sup> Indonesia memiliki aturan tersendiri terkait dengan penghapusan KDRT. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT), khususnya dalam ketentuan umum pada Pasal 1 angka 1, yang menentukan bahwa:

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tersebut, apabila dilakukan maka dikenakan pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT.

Adapun pengertian kekerasan secara umum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah:

1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras;
2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain;
3. Paksaan.<sup>14</sup>

Kekerasan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *violence* yang berarti sebagai suatu serangan atau invasi, baik fisik maupun integritas mental

---

<sup>13</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lihat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2013, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.

<sup>14</sup>KBBI Daring (Dalam Jaringan/Online). <http://kbbi.web.id/keras>. (Online 26 Oktober 2015).

psikologis seseorang.<sup>15</sup> Selama ini penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan dengan berdasarkan UU PKDRT. Aturan ini merupakan pedoman bagi penegak hukum dan para korban.

Islam yang merupakan agama yang mengatur segala sendi kehidupan berlandaskan Alquran dan hadis memiliki prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam kaitannya dengan pergaulan di rumah tangga. *Mu'āsyarah bil-ma'rūf* merupakan prinsip yang sejalan dengan konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan KDRT merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*.

Menurut peneliti, hingga saat ini belum ada kajian mendalam yang membahas prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena itu, untuk menguji UU tersebut, maka perlu diketahui ada tidaknya relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* tersebut pada UU PKDRT yang berlaku di Indonesia, sehingga akan diketahui titik temu atau korelasi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan UU PKDRT.

Berdasarkan pemikiran di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan pembahasan dalam sebuah penelitian tentang relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini dilakukan peneliti dimaksudkan untuk bahasan skripsi dengan judul: "RELEVANSI PRINSIP

---

<sup>15</sup>Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, h.12. Lihat juga Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, h. 18.

*MU'ĀSYARAH BIL-MA'RŪF* DENGAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka hal-hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam rumah tangga menurut QS. An-Nisā' [4] ayat 19?
2. Bagaimana konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
3. Apa relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang telah disebutkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan menjelaskan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam rumah tangga prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam rumah tangga menurut QS. An-Nisā' [4] ayat 19.
2. Memahami dan menjelaskan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya pada pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
3. Memahami dan menjelaskan relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan, di antaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis:
  - a. Menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  - b. Dapat dijadikan titik tolak dan stimulan bagi penelitian pemikiran hukum secara lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
  - c. Sebagai referensi tambahan dan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah literatur kesyariahan bagi kepustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Kegunaan praktis:
  - a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi teoritis dan praktisi hukum dalam upaya penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang sejalan

dengan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, sebagai konstruksi hukum Islam atau pembangunan hukum yang qur'ani.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai *mu'āsyarah bil-ma'rūf* sangat berkaitan erat dengan konsep keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah serta upaya menghindarkan keluarga dari segala bentuk kekerasan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji pemikiran dan penelitian terdahulu. Sepengetahuan peneliti, terdapat beberapa peneliti lain yang mengkaji tentang *mu'āsyarah bil ma'rūf*, di antaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Kasthalani, tahun 2005, Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangka Raya, dengan judul “Relasi Jender Menurut Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani (Analisis Relevansi Kewajiban Suami Istri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn*)”. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) tentang kewajiban suami: Nawawi menyatakan dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*, bahwasanya seorang suami wajib mempergauli istrinya secara baik dan patut; wajib memenuhi sandang dan pangan kepada istri sesuai dengan usaha dan kemampuan; serta wajib mengajari istri dalam masalah agama.

(2) tentang kewajiban istri: Nawawi dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* menyebutkan bahwasanya seorang istri, dalam keadaan bagaimanapun, wajib taat kepada suaminya, kecuali dalam perkara maksiat; seorang istri haruslah menetap di dalam rumah. Selain itu, termasuk dosa besar bila seorang istri

keluar rumah tanpa izin suaminya, sekalipun dengan alasan bertakziah untuk orang tuanya; serta wajib menutup anggota badan, termasuk wajah dan telapak tangannya dari penglihatan laki-laki lain. Dari beberapa pemikirannya terdapat sebagian relevansi hukum dengan kondisi sekarang, seperti:

(1) Tentang kewajiban suami: suami wajib mempergauli istri secara baik, melihat fenomena rumah tangga sekarang yang penuh perceraian karena kekerasan rumah tangga oleh pihak suami; suami wajib memberi nafkah, berapa banyak suami yang mengandalkan istri dan anaknya (eksploitasi) untuk mencari rezeki, padahal ia (suami) lebih mampu dan kewajiban memang ada padanya; suami wajib untuk mengajar istri (keluarga) dalam urusan agama, yang mana suami sebagai pemimpin rumah tangga bertanggung jawab menjaga dirinya dan keluarga untuk menghindari kebodohan dan kerugian di dunia dan akhirat.

(2) Tentang kewajiban istri: istri wajib untuk taat kepada suaminya kecuali dalam hal maksiat, mengingat banyaknya kehidupan rumah tangga sekarang yang tidak harmonis, yang disebabkan faktor istri yang membangkang perintah suami. Di samping itu, juga terdapat sebagian pemikirannya yang tidak relevan dengan konteks kehidupan rumah tangga sekarang, seperti:

(1) Tentang kewajiban suami: suami yang dapat mengajar istrinya, kemudian istrinya tidak boleh keluar rumah. Banyak suami pada saat ini yang mempunyai pengetahuan luas tentang agama, namun apabila sang suami tidak berada di tempat karena keterbatasan ruang dan waktu, sedangkan istri perlu

mengetahui hal tersebut secara mendesak yang memaksanya untuk keluar rumah, maka hal itu diperbolehkan untuk bertanya kepada ulama, dengan syarat hal-hal yang mendesak saja; suami yang tidak dapat mengajar istri karena ketidaktahuan yang disebabkan sedikitnya ilmu yang dimiliki, ia harus bertanya dulu kepada ulama, lalu menerangkan jawaban ulama tadi kepada istrinya dan istri tidak boleh keluar rumah, adalah tidak relevan dengan waktu sekarang yang mana dipenuhi kesibukan oleh kaum suami. Hal ini tentu menyulitkan si suami yang akan terganggu pekerjaannya.

(2) Tentang kewajiban istri: istri wajib menetap dalam rumah, menimbang keadaan di luar yang banyak mendatangkan manfaat dan kemajuan; wajib menutup anggota badan termasuk wajah dan telapak tangan, karena kondisi kehidupan sekarang yang penuh keterbukaan dan perlunya mengenal seseorang, yang apabila dengan menutup wajahnya itu seseorang tidak akan mengenalinya.<sup>16</sup>

2. Akmalia Uqtuv, tahun 2010, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab *Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir: Sa'adah wa Hasanah*)". Dari penelitian ini ditemukan bahwa menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni, interaksi antara suami dan istri telah diatur oleh hukum-hukum syariat Islam yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Ada kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ada hak masing-masing yang harus dipenuhi.

---

<sup>16</sup>Muhammad Kasthalani, "Relasi Jender Menurut Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani (Analisis Relevansi Kewajiban Suami Isteri dalam Kitab *'Uqūd al-Lujayn*", *Skripsi*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2005, h. xi-xii.

Pelaksanaan kewajiban masing-masing, baik suami atau istri secara tidak langsung akan menjamin pemenuhan hak keduanya. Hanya saja relasi suami dan istri dalam pandangan Muhammad Ali Ash-Shabuni lebih menekankan kewajiban istri untuk melayani suami dan mendidik anak. Padahal istri pun berhak menikmati hubungan seksual, mendapati suaminya berhias/berdandan untuknya, menggunakan hak publiknya, haknya untuk belajar pengetahuan/mengamalkan ilmunya, dan haknya untuk bekerja di luar rumah apabila ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya, selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Sedangkan mendidik anak adalah kewajiban bersama. Pendapat Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab *Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir (Sa'adah wa Hasanah)* tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, ada yang relevan dengan konteks di Indonesia dan ada pula yang tidak relevan, dikarenakan adanya perubahan dan perkembangan zaman.<sup>17</sup>

3. Athiyatus Sa'adah Al Badriyah, tahun 2014, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Pemikiran Kiai Husain Muhammad tentang *Mu'asyaroh bil Ma'ruf* antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)". Penelitian ini bermaksud memfokuskan pemikiran kiai Husain Muhammad tentang *mu'āsyarah bil-ma'rūf* sebagai salah satu cara memperkuat hubungan suami istri dan mewujudkan keluarga yang sakinah. Hasil penelitian yang didapat ialah:

---

<sup>17</sup>Akmalya Uqtuv, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab *Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir: Sa'adah wa Hasanah*)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

(1) Kiai Husain Muhammad menerapkan konsep *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yakni persalingan yang dilakukan secara timbal balik dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, sedangkan ranah-ranah *mu'āsyarah bil-ma'rūf* menurut kiai Husain meliputi pemilihan pasangan, mahar, hak nafkah, relasi seksual, suami saleh dan istri salehah, serta relasi kemanusiaan. (2) Konseling keluarga Islam merupakan satu metode yang digunakan dalam mengembalikan fungsi anggota keluarga sekaligus agar terhidar dari masalah karena tujuan akhir keluarga Islam adalah terwujudnya keluarga yang sakinah sekaligus mendukung adanya *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam keluarga. Konsep *mu'āsyarah bil-ma'rūf* berpotensi diterapkan dan dikembangkan dalam keluarga. Meskipun terkendala oleh kuatnya budaya patriarkhinya yang masih dianut oleh masyarakat di lingkungan tertentu, tetapi secara aplikatif konsep ini sudah banyak dilakukan oleh keluarga yang tanggap gender dan menyadari adanya keselarasan hidup dalam keluarga.<sup>18</sup>

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian peneliti dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Kasthalani, 2005, Relasi Jender Menurut Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani (Analisis Relevansi Kewajiban Suami Istri dalam Kitab <i>'Uqūd al-Lujayn</i> )	Mewujudkan “pergaulan yang baik” antara suami istri melalui relevansi kewajiban suami istri	Fokus pada relevansi antara prinsip <i>mu'āsyarah bil-ma'rūf</i> dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
2	Akmalya Uqtuv, 2010, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi	Mewujudkan “pergaulan yang baik” antara suami istri melalui pelaksanaan	Difokuskan kepada relevansi antara prinsip <i>mu'āsyarah bil-ma'rūf</i> dengan

<sup>18</sup>Athiyatus Sa'adah Al Badriyah, “Pemikiran Kiai Husain Muhammad tentang *Mu'asyaroh bil Ma'ruf* antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014, h. vii.

	Pemikiran Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir: Sa'adah wa Hasanah)	kewajiban dan pemenuhan hak suami istri	pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3	Athiyatus Sa'adah Al Badriyah, 2014, Pemikiran Kiai Husain Muhammad tentang Mu'asyarah bil Ma'ruf antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)	Mewujudkan "pergaulan yang baik" antara suami istri sebagai upaya membentuk keluarga sakinah yang tanggap jender	Terfokus pada relevansi antara prinsip <i>mu'āsyarah bil-ma'rūf</i> dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Meskipun pada penelitian yang terdahulu sama-sama mengkaji bagaimana keharmonisan atau pergaulan yang baik antara suami istri khususnya, namun pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## B. Landasan Teori

Teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori dapat memandang gejala yang dihadapi dari sudut yang berbeda-beda, misalnya dapat dengan menerangkan, dapat pula dengan menganalisis dan menginterpretasikan

secara kritis.<sup>19</sup> Untuk memperoleh jawaban yang tepat terhadap permasalahan yang diteliti, maka diperlukan penggunaan landasan teori yang dijadikan landasan berpijak dalam pembahasan persoalan yang dibahas. Berikut adalah landasan teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini:

### **1. Konsep Penghormatan Hak Asasi Manusia**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan hak asasi sebagai hak dasar atau hak pokok seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Hak-hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki menurut kodratnya, yang tak dapat dipisahkan dari hakikatnya dan karena itu bersifat suci. Prinsip-prinsip umum tentang hak-hak asasi manusia yang dicanangkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 dianggap sebagai pedoman standar bagi pelaksanaan penegakan HAM bagi bangsa-bangsa, terutama yang tergabung dalam badan tertinggi dunia itu hingga saat ini. Prinsip-prinsip umum tersebut dikenal dengan *Universal Declaration of Human Rights*, UDHR (Pernyataan Semesta tentang Hak-hak Asasi Manusia).<sup>20</sup>

Hak-hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta (hak yang bersifat kodrati). Oleh sebab itu, tidak ada satu kekuasaan pun di dunia dapat mencabutnya dan bukan berarti manusia dengan hak-haknya itu dapat berbuat semena-mena. Apabila seseorang

---

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2014, h. 53.

<sup>20</sup>Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, h. 18.

melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa hak asasi orang lain, maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi, hak asasi mengandung kebebasan secara mutlak tanpa mengindahkan hak-hak dan kepentingan orang lain. Karena itu, HAM atas dasar yang paling fundamental yaitu hak kebebasan dan hak persamaan. Dari kedua dasar ini pula lahir HAM yang lainnya.<sup>21</sup>

Tak dapat disangkal bahwa HAM bersifat universal. Universalitas HAM inilah yang mendorongnya untuk masuk ke semua lapisan dan seluruh penjuru negara yang ada di dunia. Di Indonesia setelah reformasi penerimaan terhadap HAM semakin terlihat jelas, yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) melalui amandemen-amandemen. Pada perubahan kedua UUD telah menghasilkan ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, yang semula hanya terdiri atas tujuh butir ketentuan menjadi 37 butir ketentuan.<sup>22</sup> Upaya tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki konstitusi sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai konstitusi terlengkap di dunia yang memuat perlindungan hak-hak asasi manusia.<sup>23</sup> Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di*

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 19.

<sup>22</sup>*Sambutan Ketua Mahkamah Konstitusi* pada Lokakarya HAM selama Era Reformasi, yang diadakan oleh Komnas HAM pada 8 Juli 2008 di Jakarta; Perdebatan apakah HAM dimasukkan ke dalam konstitusi atau tidak sebetulnya masalah yang telah lama, setengah abad sebelum masa reformasi. Ketika perumusan UUD 1945 oleh para *founding fathers*, HAM pun menjadi salah satu perdebatan sengit, terutama di balik ideologi HAM dan pendiri bangsa ini sendiri. Lihat Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 271.

<sup>23</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 271.

*hadapan hukum*".<sup>24</sup> Aturan dasar Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa yang dimaksud kata "setiap orang", memiliki makna bahwa semua orang tanpa adanya pembedaan suku, ras, agama, maupun jenis kelamin baik itu laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, posisi antara laki-laki dan perempuan dikatakan sama tanpa adanya pembedaan maupun diskriminasi jender di dalamnya.<sup>25</sup>

Konsep penghormatan HAM dalam penelitian ini difokuskan pada relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, dengan pembahasan dan analisis penghormatan terhadap HAM dalam UU akan ditemukan relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## 2. Konsep Perlindungan Hukum

Pembahasan dalam penelitian mengenai relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menggunakan konsep perlindungan hukum yang berguna menguji Undang-

---

<sup>24</sup>Pasal 28D, Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>25</sup>Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, cet. I, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, h. 107-108.

Undang Penghapusan KDRT yang berlaku di Indonesia tersebut sebagai instrumen hukum atau payung hukum dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan ialah tempat berlindung atau hal (perbuatan) untuk memperlindungi.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>27</sup>

Konsep perlindungan hukum dalam penelitian ini difokuskan pada relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang telah diketahui bahwa UU tersebut diadakan atas dasar perlunya penjaminan atas perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia. Sehingga pembahasan dan analisis perlindungan hukum dalam UU akan menemukan korelasi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan konsep

---

<sup>26</sup>Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, h. 259.

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 264.

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam lingkup perlindungan terhadap pihak yang rentan untuk menjadi korban.

### 3. Teori *Maqāṣidusy-Syarī'ah*

*Maqāṣidusy-Syarī'ah* berkaitan dengan penetapan tujuan-tujuan syariah sebagai kriteria yang harus diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. menurut Asy-Syathibi tujuan itu diketahui melalui sejumlah dalil yang dihimpun dan diteliti secara induktif. Dari penelitian para ulama terhadap sejumlah ayat Alquran dan hadis yang dijadikan landasan hukum, diketahui bahwa tujuan Allah dalam menyariatkan suatu hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Adapun Al-Qardhawi mengartikan *Maqāṣidusy-Syarī'ah* sebagai *asrār asy-syarī'ah* atau *rūh asy-syarī'ah*, yang tersimpan di balik *nas*.<sup>28</sup> Dalam hal ini menurut Asy-Syathibi ada lima tujuan atau hikmah fundamental (*ḥikmat asāsiyyah*) yang harus diketahui seorang mujtahid dalam penetapan hukum, yaitu menjaga agama (*ḥifzud-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzun-nafs*), menjaga akal (*ḥifzul-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifzun-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifzul-māl*),<sup>29</sup> yang dibedakan dalam tiga peringkat secara hirarkis yaitu *darūriyyat*, *ḥajiyyat*, dan *taḥsiniyyat*.<sup>30</sup> Pada hakikatnya, baik kelompok *darūriyyat*, *ḥajiyyat*, maupun

---

<sup>28</sup>Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 91-92.

<sup>29</sup>Menurut Asy-Syathibi, penetaapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Alquran dan hadis. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *Al-Qawā'idul-Kulliyat* dalam penetapan *Al-Kulliyatul-Khams*.

<sup>30</sup>Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *darūriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima

*taḥsiniyyat*, dimaksud memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain.<sup>31</sup>

Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang apabila kelima pokok itu diabaikan, akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder. Artinya apabila kebutuhan kelompok ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etiket sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam eksistensi kelima pokok itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat komplementer, pelengkap. Adanya pengklasifikasian peringkat itu dimaksudkan untuk melerai konflik apabila suatu ketika masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian teori *Maqāṣidusy-Syarī'ah* di atas, maka dalam penelitian ini teori tersebut digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan

---

pokok itu terancam. Tidak sepenuhnya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok itu. Berbeda dengan *ḥajiyat*, tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam eksistensi kelima pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukalaf. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah atau keringanan dalam ilmu fikih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *taḥsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.

<sup>31</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, h. 50-51.


<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 51-52.

konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal UU Nomor 23 Tahun 2004.

**4. Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf***

Perkawinan bertujuan agar setiap pasangan dapat meraih kebahagiaan dengan pengembangan potensi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap usaha untuk merusak hubungan perkawinan adalah dibenci dalam Islam, karena ia merusakkan dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Sehubungan dengan hal tersebut, agar pasangan suami istri dapat membina keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diridai oleh Allah, maka pasangan tersebut harus menjaga etika, yakni *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam keluarga.<sup>33</sup>

Allah berfirman dalam surah An-Nisā' [4] ayat 19:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara

<sup>33</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer Perempuan*, Bogor: Ghalia Indonesia, t.th., h. 167.

<sup>34</sup>QS. An-Nisā' [4]:19.

yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>35</sup>

Perlakuan yang (patut) tersebut, meliputi tingkah laku, tindakan, dan sopan santun yang harus dilakukan antara suami dan istri.<sup>36</sup> *Mu'āsyarah bil-ma'rūf* berasal dari kata *mu'āsyarah* dan *ma'rūf*. *Mu'āsyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara harfiah berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata *mu'āsyarah* dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sīgah musyārahah baina al-īsnain*, kebersamaan di antara dua pihak. Dari sini, orang sering mengartikan *mu'āsyarah* dengan bergaul atau pergaulan, karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang menjadi teman bagi sebagian lainnya,<sup>37</sup> sebagaimana yang tercantum dalam surah An-Nisā' ayat 19.

Secara harfiah, *ma'rūf* merupakan *isim maf'ūl* yang berasal dari عرف - يعرف yang berarti mengenal atau mengetahui.<sup>38</sup> *Al-ma'rūf* berakar dari kata *'urf*, yang secara literal berarti adat, kebiasaan, atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Maka *ma'rūf* berarti sesuatu yang dikenal dengan baik. Al-Raghib Al-Ishfahani mengatakan *ma'rūf* adalah setiap hal atau perbuatan yang oleh akal dan agama dipandang sebagai sesuatu yang baik. Muhammad

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 80.

<sup>36</sup>Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Tematik...*, h. 416.

<sup>37</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. I, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001, h. 106.

<sup>38</sup>Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2007, h. 30. Lihat juga Hasan bin Ahmad, *Kitābut-Taṣrīf*, Bangil: Raihan, t.th., h. 43.

Abduh dalam *Tafsir Al-Manar* mendefinisikan *ma'rūf* sebagai segala hal yang sudah dikenal di dalam masyarakat manusia yang dipandang baik menurut akal pikiran maupun naluri-naluri yang sehat. Sementara Ibnu Abi Jamrah menyebutkan *ma'rūf* sebagai hal-hal yang oleh dalil-dalil agama dikenal sebagai sesuatu yang baik, apakah yang terjadi dalam adat istiadat atau budaya maupun lainnya.<sup>39</sup> Sehingga dapat diketahui bahwa *ma'rūf* merupakan tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dipandang sebagai sesuatu yang patut, baik menurut ajaran agama, akal, maupun naluri.

Menurut beberapa terjemahan Alquran yang beredar luas di masyarakat Indonesia, kata *ma'rūf* umumnya diterjemahkan dengan sesuatu yang baik. Misalnya, para *mubaligh* selalu menganjurkan untuk melakukan *amar ma'rūf nahi munkār*. Yakni memerintahkan/menganjurkan yang baik dan menjauhi yang munkar. Jika mengacu pada definisi di atas, maka pengertian yang baik menurut konteks tersebut adalah cara-cara yang baik yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam tradisi atau budayanya masing-masing. Oleh sebab itu, sebagian orang menafsirkan kata ini dengan “sesuatu yang patut atau yang pantas”.<sup>40</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, maka “baik” sebagai terjemahan *al-ma'rūf* adalah berbeda dengan “baik” sebagai terjemahan *al-khair*. Menurut Quraish Shihab, *khair* adalah nilai-nilai agama yang universal bersumber dari Alquran dan Sunah. Sedangkan *ma'rūf* merupakan nilai-nilai dan norma-

<sup>39</sup>*Ibid.* Lihat juga Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, cet. I, Jakarta: Amzah, 2013, h. 155.

<sup>40</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, h. 107.

norma yang berkembang di masyarakat. *Ma'rūf* bisa berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>41</sup>

Atas dasar ini semua, maka ketika berbicara mengenai *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, dengan segala persoalannya, tentu akan memahaminya sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, perkeluargaan, perkerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.<sup>42</sup> Salah satu hadis terkait *mu'āsyarah bil-ma'rūf* di antaranya adalah hadis mengenai anjuran bergaul dengan akhlak yang baik kepada orang lain, Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا بُنْدَاؤُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُنِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَاتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ)).

Artinya: Bundar menyampaikan kepada kami dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Maimun bin Abu Syabib, dari Abu Dzar yang mengatakan, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, “Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada dan iringilah setiap perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya (perbuatan baik) itu dapat menghapuskannya serta pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.<sup>43</sup>

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Lihat hadis no. 1987. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami'at-Tirmidzi...*, h. 670.

Yusuf Al-Qaradhawy berpendapat ciri-ciri yang menonjol di keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi. Pernikahan harus diawali dengan niat karena Allah. Bagi mereka yang akan memasuki rumah tangga, hendaknya diawali dan diingat bahwa membina rumah tangga merupakan ibadah. Semua keluarga pasti akan menemukan berbagai problem dan mengalami konflik pribadi maupun problem dan konflik antaranggota keluarga. Hal tersebut adalah wajar, apalagi antara dua orang yang berbeda adat dan kepribadian. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia, masing-masing harus berupaya untuk memecahkan problem dan menyelesaikan konflik itu dengan baik, atau setidaknya memperkecil konflik itu sehingga tidak bertambah besar.<sup>44</sup>

Suasana damai, tenteram, sejahtera, kasih sayang serta selamat dunia dan akhirat adalah dambaan setiap keluarga. Namun, terkadang konflik keluarga datang dan menghilang. Pergaulan yang baik antara anggota keluarga sangat diperlukan untuk beradaptasi dalam segala kondisi yang dihadapi keluarga tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, perlakuan yang baik atau *mu'āsyarah bil-ma'rūf* merupakan salah satu hak bersama antara suami dan istri. Suami maupun istri sama-sama wajib memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan tenteram.<sup>45</sup> Adapun ranah-ranah *mu'āsyarah bil-ma'rūf* menurut Husein Muhammad meliputi mahar, hak nafkah, relasi seksual, dan relasi kemanusiaan. Dalam bidang relasi seksual dan kemanusiaan,

---

<sup>44</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Kontemporer Perempuan...*, h. 176-181.

<sup>45</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunah Sayyid Sabiq)*, terj. Asep Sobari, dkk., Jakarta: Al-I'tishom, 2015, h. 324

*mu'āsyarah bil-ma'rūf* yang dijalankan oleh suami dan istri adalah bahwa antara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian, dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak atau kewajibannya.<sup>46</sup>

Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal dalam bukunya, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah (Al-Akhawāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Usrah Al-Qur'āniyyah)*, menyebutkan bahwa perlakuan baik antara suami dan istri merupakan sebuah keharusan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisā' ayat 19, selain itu, Allah juga berfirman:

... وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ...<sup>47</sup>

Artinya: ...Dan Janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.... (QS. At-Ṭalāq [65]: 6)<sup>48</sup>

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Allah menuntut agar antara suami istri saling memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan keduanya untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan pasangannya. Dengan demikian, barangsiapa yang menegakkan hal itu, maka ia berarti seorang muslim yang menegakkan batasan-batasan Allah dan barangsiapa yang menyusahkan dan menyempitkan hati pasangannya dengan perlakuan buruk dan kasar, maka hal

---

<sup>46</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, h. 112.

<sup>47</sup>QS. At-Ṭalāq [65]: 6.

<sup>48</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 559.

itu tidak Islami sama sekali.<sup>49</sup> Selanjutnya Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal memaparkan beberapa bentuk perlakuan baik yang harus dilakukan suami kepada istri, seperti:

- a. Tidak mengabaikan hiburan yang bisa menyenangkan istri.
- b. Berbaik sangka kepada istri, tidak memata-matainya, dan tidak mencari kesalahannya.
- c. Menjaga rasa malunya sebagai sesuatu yang tercantik dalam kehidupan perempuan, serta memberikan haknya di tempat tidur.
- d. Tidak membuka rahasianya kepada siapa pun, sebab hal itu bisa memancing keretakan (bahkan perpecahan) hubungan, menciptakan kedengkian dan kebencian, di samping hal itu merupakan perilaku yang buruk dan tercela.
- e. Mengizinkannya berkunjung ke keluarganya jika mau, dan mengizinkan keluarganya untuk mengunjunginya di rumah pada waktu-waktu tertentu.
- f. Membantunya jika memang membutuhkan.
- g. Menghormati kepemilikan pribadi perempuan dan tidak mengutak-atiknya kecuali atas izinnya.<sup>50</sup>

Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal mengatakan salah satu di antara kewajiban besar seorang istri yang menjadi hak suaminya adalah patuh dan memperlakukannya dengan baik. Istri yang salihah adalah istri yang menaati suaminya dan mampu menjaga

---

<sup>49</sup>Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah (Al-Akhawāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Ushrah Al-Qur'āniyyah)*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah, 2000, h. 188.

<sup>50</sup>*Ibid.*, h. 189-191.

diri, harta, dan anak-anak suaminya selama ia bepergian hingga kembali. Ketaatan adalah persoalan umum yang mencakup pelaksanaan perintah suami selain maksiat kepada Allah dan menjauhi segala sesuatu yang tidak disukainya atau yang dicegah dan dilarangnya. Ketaatan yang dimaksud adalah sesuatu yang mencakup keluhuran budi dan perlakuan terhadap suami. Kebaikan perlakuan itu sendiri sangat penting dalam kehidupan rumah tangga.<sup>51</sup>

Kebaikan perlakuan adalah cita rasa, kepintaran, dan pendidikan sosial yang tinggi yang menjadi sarana keawetan cinta, kasih, dan sayang. Banyak problematika akut yang justru terpecahkan hanya dengan senyum simpatik, pandangan mesra, basa-basi yang romantis, pendekatan yang halus, dan ketundukan yang lembut. Istri yang mematuhi suaminya dan memperlakukannya dengan baik mendapat limpahan kepercayaan suami, keawetan cintanya, dan perasaan bahagia bersamanya.<sup>52</sup>

Suami dan istri pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban masing-masing, yang berarti apabila istri memiliki hak dari suaminya, maka suaminya memiliki kewajiban atas istrinya, demikian juga sebaliknya, hak dapat dipenuhi, jika kewajiban telah ditunaikan, sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 228:



<sup>51</sup>*Ibid.*, h. 196-197.

<sup>52</sup>*Ibid.*, h. 196.



Artinya: ...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>54</sup>

Menurut M.Quraish Shihab dalam konteks hubungan suami istri, ayat ini menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri keduanya dalam keadaan seimbang. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik yakni pembagian kerja yang adil antara suami dan istri.<sup>55</sup> Hak dan kewajiban suami istri sebenarnya telah dijelaskan pula dalam Bab VI Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 30 ditentukan bahwa, “*Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat*”. Begitu pula pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa, “*Hak dan Kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.*”<sup>56</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya baik secara syariat dan hukum positif hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah dalam keadaan seimbang, tidak berat sebelah.

<sup>53</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 228 .

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 36.

<sup>55</sup>M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (vol. 1)*, cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2009, h. 596.

<sup>56</sup>Lihat Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013, h. 65

*Mu'āsyarah bil-ma'rūf* mempunyai tujuan agar rumah tangga terjalin dengan baik dan harmonis. Selain itu pula melahirkan keturunan yang salih dan salihah. Fitrah yang sudah ada dalam diri manusia tersebut telah diungkapkan dalam firman Allah,



Artinya: Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?". (QS. An-Nahl [16] ayat 72)<sup>58</sup>

*Mu'āsyarah bil-ma'rūf* merupakan etika yang bersifat integratif antara suami dan istri, dan merupakan sesuatu yang harus dipraktikkan keduanya secara konsisten, sehingga *mu'āsyarah bil-ma'rūf* diperlukan sebagai sebuah prinsip yang akan diuji relevansinya dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

**5. Konsep Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

<sup>57</sup>QS. An-Nahl [16]: 72.  
<sup>58</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 274.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>59</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah segala perbuatan terhadap seseorang yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan dalam ranah rumah tangga.

b. Asas dan Tujuan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1) Penghormatan Hak Asasi Manusia
- 2) Keadilan dan Kesetaraan Jender
- 3) Nondiskriminasi
- 4) Perlindungan Korban.<sup>60</sup>

Adapun penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan:

- 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>59</sup>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

<sup>60</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>61</sup>

c. Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan

KDRT bukanlah sesuatu yang asing lagi. Pemberitaan mengenai KDRT menjadi salah satu bahasan yang banyak diberitakan. Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

- 1) Kekerasan Fisik:
  - a) Pembunuhan.
  - b) Penganiayaan.
  - c) Perkosaan.
- 2) Kekerasan Nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:
  - a) Penghinaan.
  - b) Komentor-komentor yang dimaksudkan merendahkan dan melukai harga diri.
  - c) Melarang bergaul.
  - d) Ancaman-ancaman.
  - e) Memisahkan antaranggota keluarga, seperti: istri dari anak-anaknya dan lain-lain.
- 3) Kekerasan Seksual
  - a) Pengisolasian dari kebutuhan batin.

---

<sup>61</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b) Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui.
  - c) Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit, atau menstruasi.
  - d) Memaksa istri menjadi pelacur, dan sebagainya.
- 4) Kekerasan Ekonomi
- a) Tidak memberi nafkah.
  - b) Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri.
  - c) Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.<sup>62</sup>

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

- 1) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 2) Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

---

<sup>62</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis...*, h. 80-82.

- 3) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- 4) Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).<sup>63</sup>

Adapun menurut Yanuarti Budi Putriani yang dikutip oleh peneliti menyebut penelantaran rumah tangga sebagai kekejaman ekonomik dan finansial. Kekejaman ekonomik dan finansial merupakan kekejaman yang di antaranya berupa pengabaian terhadap hak-hak istri dan anak, seperti nafkah, dan sebagainya.<sup>64</sup> Berdasarkan pengklasifikasian

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, h. 83-84.

<sup>64</sup>Yanuarti Budi Putriani, "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)", *Materi*, Workshop Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, tanggal 19 Mei 2016.

kekerasan yang umumnya terjadi dalam rumah tangga tersebut, maka dapat diketahui kekerasan yang terjadi dalam ranah rumah tangga adalah kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

d. Faktor-faktor Penyebab KDRT

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa secara umum penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di antaranya dapat disebabkan oleh faktor kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kemudian adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Pelaku yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja dan sebagainya.<sup>65</sup>

Sumber lain menyebutkan bahwa ada beberapa faktor dominan yang menyebabkan terjadinya KDRT. Di antaranya adalah faktor budaya, faktor internal pelaku, faktor ekonomi, dan faktor pandangan agama, yang kadang disalahpahami sebagai yang tidak menguntungkan salah satu pihak, yakni perempuan.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis...*, h. 76.

<sup>66</sup>Anshori dan Siti Rahmah, *Tafsir Tematik: Isu-isu Kontemporer Perempuan*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 35.

Pertama, faktor budaya. Yang dimaksud faktor budaya adalah budaya yang menyebabkan tumbuh suburnya KDRT, yaitu budaya patriarkhi. Budaya patriarkhi adalah budaya yang mana seseorang dianggap rendah dari orang lainnya hanya karena dia perempuan. Meskipun perempuan berprestasi dalam budaya patriarkhi, tetap saja diunggulkan adalah laki-laki.<sup>67</sup> Budaya patriarkhi yang kuat menjadi salah satu penyebab ketimpangan posisi dalam rumah tangga yang mengakibatkan rumah tangga tersebut rentan terhadap perselisihan dan perselisihan tersebut dijadikan alasan untuk melakukan kekerasan.

Kedua, faktor internal pelaku. Faktor penyebab KDRT dapat berasal dari kepribadian si pelaku. Ketiga, faktor ekonomi. Yang dimaksud dengan faktor ekonomi adalah hal-hal yang terkait dengan ekonomi yang dapat memicu kekerasan, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan primer dan ketergantungan salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam hal kebutuhan ekonomi, tidak jarang memicu KDRT.<sup>68</sup>

Keempat, kesalahpahaman dalam memaknai pandangan agama dengan menyudutkan perempuan. Hal ini berarti bukan ajaran agama yang menyebabkan KDRT, melainkan dari pemikiran dan pandangan yang salah terhadap nas-nas keagamaan. Sebagai contoh, adanya kesalahpahaman terhadap QS. An-Nisā' [4]: 34 yang berbunyi: *Ar-rijālu qawwāmūna 'alan-nisā'*. Ayat ini disalahartikan dengan mengatakan bahwa hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin, padahal ayat ini

---

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>*Ibid.*, h. 36-37.

sesungguhnya sedang menceritakan tanggung jawab kepemimpinan laki-laki dalam ranah rumah tangga dan bukan dalam ranah publik.<sup>69</sup> Agama Islam membawa keadilan tanpa membedakan perempuan dan laki-laki. Segala bentuk kekerasan dan tindakan yang menyudutkan seseorang yang berdalilkan nas agama merupakan tindakan yang bertentangan dengan misi keadilan Islam.

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, h. 37. Ayat tersebut berbicara tentang pembagian kerja antara suami dan istri. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (E-Book)*, cet. XIII, Bandung: Mizan, 1996, h. 308. Dalam ayat tersebut di atas terkandung beberapa hukum, di antaranya: (1) Suami adalah sebagai pemimpin atau kepala keluarga, (2) Suami sebagai penanggung jawab utama nafkah keluarga (3) Suami sebagai pendidik istri yang nusyuz. Dikutip dari Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer...*, h. 168-174.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe dan Jenis Penelitian**

Konsep dasar dari penelitian ini adalah berdasarkan paradigma kualitatif.<sup>70</sup> Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini disebut penelitian eksplanatoris, yaitu menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan, yakni terkait prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, khususnya hubungan antara suami dan istri tidak mencakup anak dan konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan. Penelitian ini bersifat normatif, penelitian yang bersifat normatif berpegang kepada prinsip yang melandasi norma.<sup>71</sup> Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi penelitian.<sup>72</sup> Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal tersebut maka dilakukan penelaahan kepustakaan yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

---

<sup>70</sup>Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum: Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 105.

<sup>71</sup>Norma secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa Indonesiannya asas. Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. XXI, Jakarta: Kencana, 2011, h. 52. Lihat juga pada h. 52-54.

<sup>72</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, cet. XXI, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, h. 18.

## B. Sumber Data

Data ilmiah yang dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu bahan primer, sekunder, dan tersier.<sup>73</sup> Bahan primer di antaranya berupa prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahan primer tersebut, tidak hanya peneliti lihat pada prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* tersebut ataupun bentuk peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga menelaah materi muatannya. Penelitian ini juga menggunakan bahan sekunder yang meliputi karya-karya ataupun teori-teori yang membahas sumber primer, seperti kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih dan *uṣul* fikih, pemikiran para pakar, dan sebagainya. Adapun sumber tersier adalah hal-hal yang mendukung sumber primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

## C. Penyajian Data

Data yang terkumpul disajikan dengan metode deskriptif, deduktif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>74</sup> Penelitian ini selain menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan objek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian, juga menggunakan metode deduktif dan korelasional. Metode

---

<sup>73</sup>(1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. (2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan primer. (3) Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji (Ed.), *Penelitian Hukum Normatif...*, h. 13.

<sup>74</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian...*, h. 75.

deduktif digunakan untuk membahas suatu permasalahan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.<sup>75</sup> Mengenai hal ini, peneliti akan membahas prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* menurut QS. An-Nisā' [4] ayat 19 secara khusus dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun di atas teori tertentu. Dengan pendekatan ilmiah orang berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu pengetahuan benar yang kebenarannya terbuka untuk diuji oleh siapa saja yang menghendaki untuk mengujinya.<sup>76</sup> Penelitian ini terfokus pada peninjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya terkait relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* di dalam pasal-pasal UU tersebut. Berdasarkan hal ini, maka diperlukan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

##### 1. Fikih

Fikih diidentifikasi sebagai salah satu dimensi hukum Islam, yakni produk penalaran fukaha yang dideduksi dari Alquran dan hadis, yang secara empiris dijadikan hukum terapan oleh Muslim di berbagai kawasan.<sup>77</sup> Secara

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, h.19.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>77</sup>Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003, h. 4.

garis besar penelitian fikih merupakan bagian dari pengkajian Islam (*Islamic studies*).<sup>78</sup>

Pendekatan fikih digunakan oleh peneliti dalam melakukan penalaran yang terdeduksi dari dalil naqli, khususnya terhadap dalil-dalil yang menjadi pijakan dalam bahasan prinsip *mu 'āsyarah bil-ma 'rūf*.

## 2. *Uşul Fikih*

*Uşul* fikih terdiri dari dua kata, yaitu *uşul*, artinya pokok, fondasi, atau dasar dan kata fikih, artinya paham. Dengan demikian, makna *uşul* fikih adalah pemahaman terhadap dasar-dasar atau dalil-dalil yang menjadi fondasi hukum syara'.<sup>79</sup> Dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menggali hukum Islam, para ulama telah berhasil merumuskan metodologi ijtihad yang sangat canggih. Di antaranya adalah masalah pendekatan dalam *istinbāt* hukum dan metode ijtihad. Ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ulama *uşul* dalam melakukan *istinbāt*, yakni: pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*Maqāşidusy-Syarī'ah*).<sup>80</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan *uşul* fikih yang digunakan untuk memahami dalil-dalil yang menjadi fondasi hukum syara', khususnya terkait dengan prinsip *mu 'āsyarah bil-ma 'rūf*.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, h. 13.

<sup>79</sup>Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009, h. 11.

<sup>80</sup>Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional...*, h. 42-43.

### 3. Hukum

Hukum dalam bahasa Inggris disebut *law*, dalam bahasa Prancis disebut *droit*, dalam bahasa Belanda disebut *recht*, dalam bahasa Jerman disebut *recht*, dan dalam bahasa Arab disebut syariah. Para sarjana dan para ahli membuat rumusan atau definisi yang berbeda-beda tentang apa yang dimaksud hukum, menurut sudut pandang dan rasa bahasa masing-masing. Di antaranya adalah Van Vollenhoven dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlandsche Indie* yang dikutip Ridwan Syahrani menyatakan:

“*Recht is een verchijnsel der almaar stromende samenleving, met andere verschijnsel in rusteloze wisselwerking van stuw en tergenstuw*”. (Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup, yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur-membentur tanpa hentinya dengan gejala lainnya).<sup>81</sup>

Oleh karena hukum mempunyai banyak segi dan luas sekali cakupannya, maka beberapa ahli mengatakan tidak mungkin membuat suatu definisi tentang apa sebenarnya hukum itu. Van Apeldoorn misalnya, dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht*, menyatakan, “*Hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin menyatakannya dalam suatu rumusan yang memuaskan.*”<sup>82</sup>

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia, yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan yang terus-menerus.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 15.

<sup>82</sup>*Ibid.*, h. 16.

<sup>83</sup>*Ibid.*, h. 17.

Relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu penelitian normatif. Penelitian ini memiliki fokus pada relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam pasal-pasal UU Nomor 23 Tahun 2004, melalui korelasi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan konsep hukum yang terkandung dalam UU tersebut, baik dari segi perundang-undangannya dan konseptual dalam pasal-pasal UU Nomor 23 Tahun 2004.

#### **E. Analisis Data**

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Data deskriptif sering hanya dianalisis menurut isinya yang disebut juga analisis isi atau *content analysis*. Penelitian ini menggunakan analisis non-statistik yang sesuai untuk data deskriptif atau data *textular*.<sup>84</sup> Metode analisis isi digunakan untuk menganalisis prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan substansi yang terkandung dalam pasal-pasal UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada penelitian ini peneliti akan membahas konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga khususnya mengenai asas dan tujuan dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta larangan kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2004. Peneliti tidak membahas mengenai kewajiban pemerintah dan masyarakat, pemulihan korban, ketentuan pidana dan lainnya dalam UU tersebut.

Analisis data memiliki kaitan yang erat dengan pendekatan penelitian. Beberapa pendekatan yang digunakan mempunyai tujuan guna menganalisis data

---

<sup>84</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian...*, h. 40.

terkait bahasan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya adalah pendekatan fikih, yakni penganalisisan terhadap dalil-dalil yang menjadi pijakan dalam bahasan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *uṣul* fikih, yang akan digunakan dalam memahami dalil-dalil yang menjadi fondasi hukum syara' melalui pengenalan makna atau maksud syariah (*Maqāṣidusy-Syarī'ah*). Selanjutnya dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan hukum dalam menganalisis data, pendekatan hukum ini digunakan baik dari segi perundang-undangan dan konseptual dalam pasal-pasal UU Nomor 23 Tahun 2004. Ketiga pendekatan dalam penelitian hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan, serta memecahkan ada atau tidaknya titik temu antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.
2. Bab II, kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori.
3. Bab III, metode penelitian, yang terdiri dari tipe dan jenis penelitian, sumber data, penyajian data, pendekatan penelitian, analisis data, sistematika pembahasan dan kerangka konsep.
4. Bab IV, yakni pembahasan dan analisis. Bab ini terdiri atas pembahasan mengenai relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam pasal-pasal


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan analisis atas topik tersebut.

5. Bab V, penutup yang terdiri atas kesimpulan penelitian dan saran.

### G. Kerangka Konsep

Berikut ini adalah kerangka konsep penelitian tentang relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga:

**Gambar 1**  
Kerangka Konsep Penelitian



Diperlukannya kerangka konsep di atas sesungguhnya diperuntukkan agar mempermudah peneliti dalam menelusuri proses rencana dan pelaksanaan penelitian, sejak latar belakang masalah sampai dengan hasil penelitian.<sup>85</sup>

<sup>85</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum: Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 120.

## BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* dalam Rumah Tangga

#### 1. Etimologi Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf*

*Mu'āsyarah bil-ma'rūf* berasal dari kata *mu'āsyarah* dan *ma'rūf*. *Mu'āsyarah* berasal dari kata *usyrah*, yang secara leteral berarti keluarga, kerabat, teman dekat. Kata *mu'āsyarah* dalam bahasa Arab dibentuk berdasarkan *sīgah musyārahah baina al-īsnain*, kebersamaan di antara dua pihak. Dari sini, orang sering mengartikan *mu'āsyarah* dengan bergaul atau pergaulan, karena di dalamnya mengandung kebersamaan dan kebertemanan. Jadi, ada dua pihak yang menjadi teman bagi sebagian lainnya.<sup>86</sup>

*Al-ma'rūf* berakar dari kata *'urf*, yang secara harfiah berarti adat, kebiasaan, atau budaya. Adat atau kebiasaan adalah sesuatu yang sudah dikenal dengan baik oleh suatu masyarakat. Maka *ma'rūf* berarti sesuatu yang dikenal dengan baik. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka ketika berbicara mengenai *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, dengan segala persoalannya, tentu akan memahaminya sebagai suatu pergaulan atau pertemanan, persahabatan, perkeluargaan, perkerabatan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya


---

<sup>86</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, h. 106.

masing-masing, tetapi tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia.<sup>87</sup>

## 2. Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* dalam Alquran

Alquran menegaskan tentang keharusan mempergauli pasangan secara *ma'rūf*. Allah berfirman dalam surah An-Nisā' [4] ayat 19:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Bergaullah dengan mereka menurut cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>89</sup>

<sup>87</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender...*, h. 107.

<sup>88</sup>QS. An-Nisā' [4]: 19.

<sup>89</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 80. Asbabun Nuzul ayat ini adalah bahwa (1) Di zaman Jahiliyah apabila seorang lelaki meninggal dunia, maka wali orang yang meninggal itu lebih berhak untuk menerima waris daripada istrinya yang ditinggalkan. Apabila wali ingin mengawini janda yang ditinggal mati itu, atau mengawinkannya dengan orang lain, maka wali itu lebih berkuasa daripada wali perempuan yang sebenarnya. Sehubungan dengan berjalannya hukum yang simpang siur menurut aturan, maka Allah SWT menurunkan ayat ke-19 yang memberikan penjelasan tentang kedudukan seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya. (HR. Bukhari, Abu Dawud, dan Nasai dari Ibnu Abbas) (2) Pada waktu Abu Qais bin Aslat meninggal, anaknya ingin mengawini janda ayahnya (ibu tirinya). Cara perkawinan yang seperti ini sudah biasa dilakukan di kalangan orang-orang Jahiliyah. Oleh karena cara yang demikian ini sudah membudaya, maka untuk

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* berpendapat bahwa mengenai firman Allah: “*Dan pergaulilah mereka secara ma’ruf*”, ada ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun tidak. Kata *ma’rūf* mereka pahami dengan mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu yakni berbuat ihsan dan sebaik-baik kepadanya. Sedangkan Asy-Sya’rawi memiliki pandangan lain, beliau menjadikan perintah di atas tertuju kepada para suami yang tidak mencintai lagi istrinya. Ulama Mesir yang telah wafat itu (th 1999) membedakan antara *mawaddah* yang seharusnya menghiasi hubungan suami istri dengan *ma’rūf* yang diperintahkan. *Al-mawaddah* menurutnya, adalah berbuat baik kepadanya, merasa senang bersamanya, serta bergembira dengan kehadirannya, sedang *ma’rūf* tidak harus demikian. *Mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, sedang *ma’rūf* tidak mengharuskan adanya cinta.<sup>90</sup>

Asy-Sya’rawi merujuk kepada firman Allah yang menafikan adanya *mawaddah* atau cinta kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak, anak, atau saudara-saudara.<sup>91</sup> Padahal

---

mengubah budaya itu Allah SWT menurunkan ayat ke-19. Dengan turunnya ayat ini kebudayaan yang sangat keji itu dapat diubah, dan sekaligus ayat ini diturunkan sebagai ketegasan tentang dilarangnya perempuan dijadikan sebagai barang warisan. (HR. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dari Abi Umamah bin Sahal bin Hanif. Hadis ini diperkuat pula oleh hadis yang diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ikrimah) Lihat A. Mudjab Mahali, *Asbabun-Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 1989, h. 229.

<sup>90</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, cet. I, Ciputat: Lentera Hati, 2000, h. 364.

<sup>91</sup>“*Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung*” (QS. Al-

dalam ayat yang lain, Allah memerintahkan untuk bergaul dengan *ma'rūf* kepada ibu bapak yang memaksa anak untuk tidak percaya keesaan Allah<sup>92</sup>. Ini berarti terdapat perbedaan antara *ma'rūf* dengan cinta.<sup>93</sup>

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa apa yang dikemukakan Asy-Sya'rawi tersebut sungguh tepat. Bahkan *mawaddah* yang diharapkan terjalin antara suami istri, bukan saja dalam arti cinta, tetapi merupakan cinta plus. Al-Biqā'i mengemukakan bahwa kata *mawaddah* mengandung makna "kelapangan dan kekosongan". *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. *Mawaddah* adalah cinta plus, karena yang sekadar mencintai sekali-sekali hatinya mendongkol terhadap kekasih atau kesal kepada yang dicintainya. *Mawaddah* tidak demikian, ia adalah cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perlakuan baik, serupa dengan kepatuhan sebagai hasil rasa kagum. Kendati Al-Biqā'i menjelaskan *mawaddah* seperti itu, tetapi juga sebagaimana ulama-ulama tafsir yang lain memahaminya dengan arti "ucapan, perbuatan, tidur bersama, nafkah, dan *mawaddah*, sesuai dengan ketentuan agama".<sup>94</sup>

Asy-Sya'rawi mengingatkan kaum muslim tentang *ma'rūf* di atas, agar kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus. Walau rasa cinta telah hilang, tetapi *ma'rūf* masih diperintahkan.

---

Mujādilah [58]: 22). Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 545.

<sup>92</sup>"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuannya tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS. Luqmān [31]: 15). Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 412.

<sup>93</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an...*, h. 364.

<sup>94</sup>*Ibid.*, h. 364-365,

Ketika ada seorang yang bermaksud menceraikan istrinya dengan alasan ia tidak mencintainya lagi, Umar ibn Al-Khaththab mengecamnya sambil berkata, *“Apakah rumah tangga hanya dibina atas dasar cinta? Kalau demikian, mana nilai-nilai luhur? Mana pemeliharaan, mana amanat yang engkau terima?”*.<sup>95</sup>

Firman-Nya: *“Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak”*, berbeda dengan firman-Nya pada surah Al-Baqarah [2] ayat 216: *“Boleh jadi kamu tidak suka kepada sesuatu, padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu”*, ini karena pembicaraan dalam Al-Baqarah ditujukan kepada mereka yang memiliki dua macam perasaan yang bertolak belakang. Mereka tidak suka terlibat dalam peperangan, tetapi suka meraih keamanan namun dengan mengabaikan jihad, karena itu di ayat tersebut disebutkan kedua hak yang bertolak belakang itu. Adapun dalam ayat yang ditafsirkan ini, maka ia ditujukan untuk yang hanya memiliki satu perasaan, yaitu perasaan tidak senang, maka yang disebutkan hanya sisi yang mereka tidak senangi itu. Di sisi lain, ayat ini tidak berkata: *“Bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai mereka, padahal Allah menjadikan pada mereka kebaikan yang banyak”*. Tetapi ayat ini menjadikan kebaikan itu menyeluruh, menyangkut segala sesuatu, termasuk pasangan yang tidak disukai itu.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup>*Ibid.*, h. 365.

<sup>96</sup>*Ibid.*

Peringatan yang dikandung oleh pernyataan ayat ini bertujuan agar suami ataupun istri tidak gegabah dalam bertindak di kehidupan rumah tangga terlebih sampai melakukan KDRT, karena emosi kerap kali terkalahkan oleh nurani yang jernih.

Adapun dalam tafsir *Jalalain* dijelaskan bahwa

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ artinya secara baik-baik, dalam perkataan, maupun dalam memberi nafkah lahir atau batin, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَبِّرُوا﴾ hendaklah bersabar, ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ ذُنُوبِكُمْ﴾ *لَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ ذُنُوبِكُمْ* • *لَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ ذُنُوبِكُمْ* *لَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ ذُنُوبِكُمْ* , siapa tahu hal itu dilakukan-Nya misalnya dengan menganugerahkanmu anak yang salih.<sup>97</sup> Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi berpendapat, maksudnya jika seorang suami membenci istrinya karena satu sisi, padahal istrinya terlihat baik-baik saja pada sisi-sisi yang lain. Supaya suami mendapat kebaikan pada sisi-sisi lain sebagai ganti dari sisi yang menurut suami kurang, maka hendaklah seorang suami tidak hanya melihat istrinya sebagai pembangkit hasrat, padahal ada banyak kebaikan lain pada diri istri.<sup>98</sup>

Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa dalam surah An-Nisā' ayat 19 terdapat hak-hak dalam perkawinan dan larangan berlaku tidak baik terhadap perempuan yang telah Allah tetapkan, di antaranya adalah hak dipergauli dengan baik. Bertutur kata yang baik dan lembut, bersikap baik, menjaga

<sup>97</sup>Imam Jalaluddin Al-Mahalli dsn Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrn Abu Bakar, cet. III, Bandung Sinar Baru Algesindo, 1996, h. 336.

<sup>98</sup>Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Shifat Az-Zauj Ash-Shalih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah (Suami Istri Berkarakter Surgawi)*, terj. Ibnu Barnawa, cet. I, Jakarta: Al-Kautsar, 2007, h. 172

penampilan diri dan bijak serta adil dalam memberikan nafkah. Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَادْعُوهُ

Artinya: Muhammad bin Yahya menyampaikan kepada kami dan Muhammad bin Yusuf dari Sufyan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik dari pada kalian terhadap keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Jika teman kalian meninggal dunia, tinggalkanlah (menyebut-nyebut keburukannya).” (HR. Tirmidzi)<sup>99</sup>

Di antara akhlak Rasulullah SAW adalah beliau merupakan sosok yang memiliki sikap dan cara mempergauli yang baik, selalu memasang wajah cerah dan menampakkan keceriaan, murah senyum, selalu mengajak bergurau keluarga, bersikap lembut dan ramah kepada mereka, memberi keluasan nafkah kepada mereka dan mengajak bercanda ria para istri beliau. Perintah Allah SWT dalam ayat, ﴿وَلَا يَجْرَمُ الَّذِينَ يُبَايِعُوكَ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ إِذْ جَاءَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ عَاهَدُونَ وَإِنَّا لَمُؤْمِنُونَ﴾ , “*Dan pergaulilah mereka secara patut*” merupakan bantahan dan kecaman terhadap apa yang berlaku pada masa Jahiliah. Karena pada masa Jahiliah, kaum laki-laki bersikap kasar dan keras terhadap kaum perempuan serta bersikap semena-mena terhadap mereka.<sup>100</sup>

Sayyid Quthb menyatakan bahwa sentuhan terakhir dari ayat ini menghubungkan jiwa dengan Allah, menenangkannya dari gejala

<sup>99</sup>Lihat hadis no. 3895. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami'at-Tirmidzi...*, h. 1261.

<sup>100</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2...*, h. 642. Lihat juga M. Quraish Shihab, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Quran*, cet. I, Tangerang: Lentera Hati, 2012, h. 175.



istri. Adapun kewajiban dan etika yang harus dipenuhi seorang suami dan istri adalah sebagai berikut:

a. Kewajiban seorang suami terhadap istri

Seorang suami terhadap istri harus melakukan hal-hal berikut:

- 1) Hendaknya bergaul baik dengan istri
- 2) Jika istri tidak mengetahui urusan agama, maka dia berhak mendapatkan pengetahuan agama dari suami, atau suami mengizinkannya menuntut ilmu di majelis-majelis ilmu untuk mempelajari urusan agama tersebut karena kebutuhan istri terhadap agama demi kemaslahatannya.
- 3) Senantiasa menerapkan ajaran dan etika Islam kepadanya.
- 4) Tidak membuka rahasia dan keburukan istri karena suami merupakan pelindungnya sebagaimana suami adalah orang yang diharapkan dapat membinanya.

b. Kewajiban seorang istri terhadap suami

- 1) Menaatinya dalam hal yang bukan merupakan maksiat.
- 2) Menjaga dan memelihara kehormatan suami, harta, anak, dan seluruh isi rumahnya.
- 3) Istri senantiasa menjaga rumah suaminya, tidak keluar kecuali atas izin dan kerelaannya, berhijab, menahan pandangan, merendahkan suaranya, berbuat baik, lisannya tidak membicarakan yang munkar, bergaul dengan karib kerabatnya secara baik.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim: Etika (Daarul Fik'r)*, terj. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, h. 103-111.

Agar memudahkan bagi pembaca mengenai *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam rumah tangga, maka peneliti meringkasnya dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
Kesimpulan Analisis Mengenai Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf*  
dalam Rumah Tangga

Rumusan Masalah	Pokok Bahasan	Kesimpulan Analisis
<p>Apa yang dimaksud dengan prinsip <i>mu'āsyarah bil-ma'rūf</i> dalam rumah tangga menurut QS. An-Nisā' [4] ayat 19?</p>	<p>Prinsip <i>mu'āsyarah bil-ma'rūf</i> dalam rumah tangga</p>	<p>Prinsip <i>mu'āsyarah bil-ma'rūf</i> merupakan prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga dengan pergaulan yang patut dan baik sebagaimana dalam syariat Islam, akal sehat, dan yang dipraktikkan orang pada umumnya. Saling mempergauli secara baik meliputi perkataan dan perbuatan dalam hal memenuhi kewajiban dan meminta dipenuhinya hak masing-masing dengan cara terbaik.</p> <p>Yang terpenting adalah sikap “saling” tersebut sebagai makna dari term <i>mu'āsyarah</i> agar tujuan pembentukan rumah tangga yang luhur benar-benar tercapai.</p>

### 3. Indikator Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf*

Telah diketahui bahwa prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* merupakan prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga dengan pergaulan yang patut dan baik sebagaimana dalam syariat Islam, akal sehat, dan yang dipraktikkan

orang pada umumnya. Menurut peneliti ada beberapa unsur yang harus ada dalam prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, karena unsur ini berkaitan erat dengan hubungan suami istri, yaitu saling berkata secara baik dan saling berbuat secara baik. Adapun indikator prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam QS. An-Nisā' [4] ayat 19 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
Indikator dalam Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf*

No.	Indikator	No.	Indikator
1.	Suami menjadi seorang suami yang salih	1.	Istri menjadi seorang istri yang salihah
2.	Suami menjalankan kewajiban secara patut	2.	Istri menjalankan kewajiban secara patut
3.	Suami berlaku adil terhadap istri	3.	Istri berlaku adil terhadap suami
4.	Suami tidak berbuat zalim terhadap istri	4.	Istri tidak berbuat zalim terhadap suami

Pertama, suami menjadi seorang suami yang salih dan istri menjadi seorang istri yang salihah. Seperti yang diisyaratkan dalam hadis Rasulullah,

... خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي....


Artinya: ...Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik dari pada kalian terhadap keluarganya. Aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.... (HR. Tirmidzi)<sup>103</sup>

Hadis di atas mengandung maksud bahwa hendaknya baik itu suami atau pun istri agar menjadi seorang suami dan istri yang salih-salihah

<sup>103</sup>Lihat hadis no. 3895. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami'at-Tirmidzi...*, h. 1261. Lihat Juga Hasan Abu Ghuddah, *Untaian Mutiara Hadis untuk Wanita...*, h. 77.

meneladani Rasulullah SAW. Sebagaimana telah diketahui bahwa suami dan istri yang salih-salihah tentu akan mempergauli pasangannya secara baik, sehingga tujuan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dicita-citakan akan dapat diraih bersama-sama.

Kedua, suami menjalankan kewajiban secara patut dan istri menjalankan kewajiban secara patut. Sebagai contohnya adalah surah At-Talāq [65] ayat 7 yang menyebutkan bahwa,



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...<sup>105</sup>

Ayat ini menerangkan mengenai kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah, adapun istri berkewajiban untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik. Hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang istri untuk dapat mengelola keuangan rumah tangga sebaik mungkin, jangan sampai masalah keuangan menjadi penyebab pertengkaran suami istri. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

<sup>104</sup>QS. At-Talāq [65]: 7.

<sup>105</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 559.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Artinya: Telah mengkhabarkan kepada kami Qutaibah, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu 'Ajlan dari Sa'id Al Maqburi dari Abu Hurairah, ia berkata; dikatakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: "Yang paling menyenangkannya jika dilihat suaminya, dan mentaatinya jika ia memerintahkannya dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya."<sup>106</sup>

Ketiga, suami berlaku adil terhadap istri dan istri berlaku adil terhadap suami. Yang dimaksud dengan berlaku adil di antaranya adalah bijaksana dalam mengatur waktu.<sup>107</sup> Seorang suami maupun istri hendaknya melakukan manajemen waktu secara adil, baik waktu untuk pribadi, juga untuk ibadah, rumah tangga, dan relasi sosial. Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أَخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَتَمَّ فَإِنَّ لِحْسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amru bin Ash ia berkata; Rasulullah shallallahu

<sup>106</sup>An-Nasa'i no. 3179. Lihat juga Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (E-Book)*, terj. Syihabuddin, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 1999, h. 704.

<sup>107</sup>Muhammad bin Umar An-Nawawi, *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini (Etika Berumah Tangga)*, terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, cet. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2000, h. 11.

'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abdullah, bukankah telah diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamullail semalan suntuk?" aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu. Berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah qiyamullail namun sisihkan pula waktu untuk tidur. Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu dan bagi isterimu juga punya hak atas dirimu."<sup>108</sup>

Apabila dikaitkan dengan ke-*ma'rūf*-an sebagai contoh seorang istri ketika ingin melaksanakan puasa sunnah, maka sepatutnya ia meminta izin kepada suaminya dan sekiranya jika si istri berpuasa akan mengganggu relasi suami istri sebaiknya ia tidak melaksanakannya. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (( لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ )).

Artinya: Muhammad bin Muqatil menyampaikan kepada kami dari Abdullah yang mengabarkan dari Ma'mar dari Hammam bin munabbih, dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang istri tidak boleh berpuasa (sunah) saat suaminya ada, kecuali dengan izinnya."<sup>109</sup>

Keempat, suami tidak berbuat zalim terhadap istri dan istri tidak berbuat zalim terhadap suami. Islam tidak mengajarkan untuk berbuat zalim, sebaliknya Islam mengajarkan agar umatnya bergaul dengan akhlak yang baik kepada orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

...وَحَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

<sup>108</sup> *Shahīh Al-Bukhari* no. 4800. Lihat juga Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-Unfu Al-Usari...*, h. 66

<sup>109</sup> Hadis no. 85. Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2: Shahih Al-Bukhari 2*, terj. Subhan Abdullah, dkk., cet. I, Jakarta: Almahira, 2012, h. 359.

Artinya: ... Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik.<sup>110</sup>

Salah satu contoh tidak berbuat zalim adalah suami maupun istri tidak melakukan tindak kekerasan baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Rasulullah SAW bersabda,

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al Qusyairi dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya? Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.<sup>111</sup>

Seruan-seruan dalam hadis di atas secara harfiah memang ditujukan kepada suami, namun karena 'illat-nya sama, hal itu pun mejadi seruan pula bagi istri. Artinya istri juga tidak boleh memukul suami dan mencaci makinya.

Bentuk kekerasan ada bermacam-macam, di antaranya adalah kekerasan psikis. Misalnya adalah penghinaan, seperti seorang suami atau istri yang

<sup>110</sup>Lihat hadis no. 1987. Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami'at-Tirmidzi...*, h. 670.


<sup>111</sup>Abu Daud no. 1830. Lihat juga Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah: Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'Immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, cet. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 315.

menghina pasangannya di antaranya memanggil pasangan dengan julukan yang buruk ataupun mencaci dengan ungkapan kotor.

Kekerasan seksual di antaranya berupa pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Berikut contoh dari kekerasan seksual; pemaksaan hubungan seksual ketika istri sedang haid, istri menolak melakukan hubungan intim dengan suami juga merupakan kekerasan, kecuali adanya uzur syar'i.

Hubungan suami istri mengandung hak dan kewajiban sekaligus. Berikut adalah contoh tidak berbuat zalim berupa kekerasan ekonomi, suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah. Tidak menutup kemungkinan istri juga zalim kepada suami dan keluarganya, seperti dengan berlaku pelit dalam manajemen keuangan rumah tangga, sedangkan untuk keperluan pribadi si istri melakukan pemborosan.

Indikator-indikator yang terkandung dalam prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, memiliki nilai yang sejalan dengan prinsip *amar ma'rūf nahi munkār* dalam rumah tangga. Melakukan *amar ma'rūf nahi munkār*, yakni memerintahkan/menganjurkan yang baik dan menjauhi yang munkar. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam rumah tangga yakni mewujudkan keluarga yang ideal.



<sup>112</sup>QS. Āli 'Imrān [3]: 110.

Artinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.... (QS. Āli 'Imrān [3]: 110)<sup>113</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri merupakan bentuk kezaliman yang diharamkan. Islam menawarkan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam berumah tangga untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Islam memerintahkan agar antara suami dan istri terjalin pergaulan dengan *ma'rūf*. Bahkan, menjadikan perintah ini sebagai sebuah kewajiban, karena pergaulan yang baik (*mu'āsyarah bil-ma'rūf*) adalah sistem yang dengannya bahtera rumah tangga terus hidup dan lestari, baik ketika menunaikan kewajiban atau meminta hak sebagai perannya masing-masing dalam berumah tangga.

## **B. Konsep Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

### **1. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Lahirnya rancangan UU No. 23 Tahun 2004 berasal dari inisiatif Lembaga Bantuan Hukum Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (LBH APIK) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya yang tergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) untuk menyiapkan RUU anti KDRT (RUU anti KDRT istilah sebelum diundangkan). RUU anti KDRT ini telah

---

<sup>113</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 64.

disiapkan LBH APIK dan jaringan PKTP sejak tahun 1998 melalui dialog publik. Persiapan ini memang termasuk lama mengingat isu KDRT masih kurang dikenal di masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu.<sup>114</sup>

Pada tanggal 30 Juni 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengirimkan surat penugasan kepada MeNeg Pemberdayaan Perempuan untuk membahas RUU Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga. Keluarnya surat Presiden RI No. R.14/PU/VI/204 menandai perkembangan rancangan UU anti KDRT yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai inisiatif lembaga tersebut dan disahkan dalam sidang paripurna Badan Musyawarah (BAMUS) DPR pada 13 Mei 2003. Setelah menunggu lebih dari 13 bulan, akhirnya Presiden menunjuk kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan sebagai mitra DPR membahas rancangan UU tersebut. RUU anti KDRT ini mengadopsi berbagai perundangan dari negara seperti Malaysia sampai pada kesimpulan KDRT adalah kejahatan, yang kemudian disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Setelah melalui proses selama satu tahun sejak tahun 2003 hingga 2004, risalah sidang setebal 1.321 halaman menghasilkan UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>115</sup>

Secara filosofis, pembentukan UU PKDRT adalah untuk perempuan atau ibu rumah tangga dari kekerasan dalam rumah tangga, hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum UU tersebut, yang berbunyi, “*Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk*

---

<sup>114</sup>Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, h. 54.

<sup>115</sup>*Ibid.*

*kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

Pada konsideran ini yang dilindunginya, yaitu warga negara. Warga negara termasuk di dalamnya perempuan. Hak warga negara adalah untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.<sup>116</sup> Pada dasarnya perlindungan dari tindak kekerasan tidak hanya ditujukan kepada perempuan yang mayoritas menjadi objek kekerasan oleh suami, kekerasan dapat pula dialami anak maupun suami, mertua, ipar, dan pembantu rumah tangga (PRT), mereka yang berada dalam lingkup rumah tangga.<sup>117</sup> Artinya UU tersebut tidak hanya memfokuskan atau memihak pada perempuan saja, namun juga pada seluruh warga negara yang berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan adanya UU PKDRT.

Landasan Yuridis, pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.<sup>118</sup> Hal ini sebenarnya sejalan dengan cita-cita negara hukum yang mana setiap orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan peluang serta perlindungan hukum yang sama pula.

---

<sup>116</sup>Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 108.

<sup>117</sup>Nofarina, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat dari Aspek Viktimologi dan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah*, Mataram: Universitas Mataram, 2012, h. 5

<sup>118</sup>Pertimbangan Hukum huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Lihat juga Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*..., h. 108.

Adapun landasan sosiologis pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah karena dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>119</sup> UU PKDRT diharapkan dapat dijadikan payung hukum yang memadai. Sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi mendapat penanganan yang berkeadilan sebagaimana tujuan hukum tertinggi.

## 2. Judul RUU Penghapusan KDRT

Pada latar belakang penentuan judul RUU PKDRT ini terdapat dua versi usulan judul RUU yang berbeda antara DPR dan pemerintah. Pembahasan judul ini diawali pada rapat kerja pertama antara DPR dengan pemerintah pada tanggal 23 Agustus 2004. Versi Kementerian Pemberdayaan Perempuan menghendaki judul: Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sedangkan versi DPR RI: Anti Kekerasan dalam rumah tangga. Masing-masing institusi ini memiliki argumen tersendiri dalam merumuskan judul RUU.<sup>120</sup> Bahkan di antara para anggota DPR ada juga

---

<sup>119</sup>Pertimbangan Hukum huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Lihat juga Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*..., h. 108.

<sup>120</sup>Fraksi DPR: jika menggunakan istilah perlindungan maka sesungguhnya telah terjadi perlakuan KDRT, sedangkan jika mengikuti versi DPR dengan menggunakan kata anti, artinya merupakan antisipasi dan merupakan pencegahan dan sekaligus merupakan *warning*, peringatan kepada pihak atau pelaku, untuk mereka jangan melakukan hal-hal ini, karena ada aturan, ada undang-undang yang memberikan sanksi terhadap perlakuan mereka. Ada pendapat tambahan: pengertian anti sudah mengandung unsur-unsur mencegah, melarang, menindak, menghukum, dan juga menanggulangi, kata anti lebih singkat, sehingga dianggap lebih tepat versi DPR. Ada juga anggota DPR menambah usulan penambahan pencegahan dan perlindungan KDRT.

Sedangkan argumen pemerintah: kalau begitu kita bisa mencari suatu judul yang berlandaskan atau berangkat pada tujuan yang sama, yaitu upaya pencegahan perlindungan dan penanggulangan terhadap korban kekerasan.

yang mendukung usulan judul dari pemerintah.<sup>121</sup> Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, terlontar akan ada kesepakatan untuk dibicarakan di panitia kerja. Namun ternyata dalam rapat kerja tersebut, usulan dari F.PG akhirnya diterima dan disepakati oleh pemerintah dan DPR, sehingga tidak memerlukan rapat panitia kerja. Pertimbangannya ialah, jika menggunakan kata Anti dalam RUU, maka di dalamnya termasuk unsur penghapusan, selain itu, dalam istilah penghapusan sudah ada pencegahan dan penanggulangan dan akhirnya versi DPR disetujui dalam menjadi Rancangan Undang-Undang Penghapusan KDRT.<sup>122</sup>

Lahirnya UU PKDRT merupakan salah satu tonggak dalam upaya perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Keberadaan UU PKDRT ini memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

### **3. Muatan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT**

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memiliki 56 Pasal dan 10 Bab. Mengenai ruang lingkup KDRT secara khusus diatur dalam Pasal 2 ayat (1). Adapun pada Pasal 5-9 dikemukakan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT ini mengatur ancaman sanksi ke dalam

---

<sup>121</sup>Misalnya dari F. TNI Polri: Sebenarnya judul pemerintah lebih tepat daripada judul kita sebenarnya, kalau bicara anti terlalu wah gitu loh, nah lebih baik kita kawinkan saja, kita kawinkan aja, kalau misalnya memang tidak sependapat, kita ramu kita tanya ahli bahasa bagaimana meramu jadi satu.

<sup>122</sup>Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia...*, h. 57-58.

tujuh pasal yakni Pasal 44-50, pasal-pasal ini cukup bervariasi menunjukkan tingkatannya.<sup>123</sup>

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya prosedur perlindungan, dalam UU ini telah diatur secara khusus. Dari sejumlah 56 pasal dalam UU PKDRT, ketentuan perlindungan ini diatur dalam 23 pasal (41 %) mengatur mengenai prosedur perlindungan sementara dan penetapan perlindungan. Prosedur perlindungan dalam UU ini ada yang bersifat perlindungan sementara (Pasal 16-18, Pasal 28-32) dan perintah perlindungan (Pasal 32-36). Prosedur perlindungan sementara oleh polisi diberikan kepada korban dalam waktu 1 X 24 jam setelah polisi mengetahui dan menerima laporan, adapun surat penetapan perlindungan dari pengadilan wajib dimintakan oleh polisi, dan perlindungan sementara paling lama diberikan dalam waktu 7 hari, sejak korban diterima atau ditangani. Adapun perintah perlindungan oleh pengadilan dapat diberikan dalam waktu 1 tahun, dan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.<sup>124</sup>

UU No. 23 Tahun 2004 ini diharapkan dapat dijadikan payung hukum yang memadai untuk setiap warga negara yang menuntut rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan pelanggaran HAM, bentuk ketidakadilan dan kezaliman terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, h. 66-72.

<sup>124</sup>Lihat Pasal 16-38 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia...*, h. 78-79.

#### 4. Asas dan Tujuan Penghapusan KDRT

Berkaitan dengan perlu atau tidaknya asas dan tujuan KDRT, diusulkan melalui risalah rapat kerja DPR,<sup>125</sup> dengan kesepakatan persetujuan forum dengan aklamasi.<sup>126</sup> Sebelumnya pemerintah menganggap bahwa asas dan tujuan ini sudah terakomodir dalam rumusan konsideran menimbang dan memang sebaiknya tidak diperlukan lagi. Namun ada fraksi yang mengusulkan tetap diperlukannya asas dan tujuan RUU PKDRT ini. Bahkan dalam pembahasan substansi, ada yang mengusulkan agar asas keadilan dan kesetaraan jender untuk tidak dihapus.<sup>127</sup>

Pada konsep penghapusan KDRT yang telah dikemukakan sebelumnya, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan Hak Asasi Manusia
- b. Keadilan dan Kesetaraan Jender
- c. Nondiskriminasi
- d. Perlindungan Korban.<sup>128</sup>

Selanjutnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki tujuan:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>125</sup>25 Agustus 2004 dengan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Setelah itu dilanjutkan melalui dengan pendapat Panitia kerja dengan pemerintah eselon I, pada tanggal 31 Agustus 2004, kemudian pendapat Tim Perumus dengan Pemerintah Eselon I pada 3 September 2004.


<sup>126</sup>Asas ini berupa: a. Penghormatan hak asasi manusia; b. Keadilan dan kesetaraan jender; c. Non diskriminasi; dan d. Perlindungan korban.

<sup>127</sup>Aroma Elmina Martha, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia...*, h. 58-59.

<sup>128</sup>Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.


- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.<sup>129</sup>

Salah satu asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah penghormatan hak asasi manusia. Hak asasi manusia yang dianggap sebagai hak yang dibawa sejak seseorang lahir ke dunia itu sebenarnya adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Pencipta. Mengenai hal ini, dalam pandangan hukum Islam larangan dan perintah bersumber pada Alquran dan hadis. Alquran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia disuruh untuk hidup dan bekerja di atas dunia dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengakui hak-hak dari manusia adalah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya. Sehingga dalam pandangan hukum Islam HAM orientasinya kepada Tuhan, maka pertanggungjawabannya selain kepada manusia juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan.<sup>130</sup> Allah berfirman dalam surah Al-Hujurāt [49] ayat 13:



<sup>129</sup>Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>130</sup>Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam...*, h. 37-38.



Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.<sup>132</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa kedudukan manusia di sisi Allah adalah sama, yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaannya. Jadi sehubungan dengan ini Islam tidak membenarkan tindakan diskriminatif antara manusia berdasarkan pada suku, bangsa, ras, warna kulit, pangkat, maupun jabatan dan sebagainya.<sup>133</sup>

Prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yang merupakan pergaulan yang dibangun secara bersama-sama dengan cara-cara yang baik yang sesuai dengan tradisi dan situasi masyarakatnya masing-masing, serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama, akal sehat, maupun fitrah manusia, maka sudah sepatutnya HAM yang merupakan anugerah dari Tuhan dihormati, HAM merupakan isu yang ada di masyarakat dihormati secara *ma'rūf*. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan antara HAM Barat secara umumnya dengan HAM dalam Islam, HAM dalam pandangan Barat bersifat antroposentris dan melihat manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar, sedangkan Islam memandang HAM bersifat theosentris dan manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak dasar oleh Tuhan, dan oleh

<sup>131</sup>QS. Al-Hujurāt [49]: 13.

<sup>132</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 517.

<sup>133</sup>Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam...*, h. 47.

karena itu mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya.<sup>134</sup> Maka sudah selayaknya HAM dalam Islam begitu dihormati dan terdapat unsur *ta'abbudi* di dalamnya.

Asas yang kedua dalam UU PKDRT adalah keadilan dan kesetaraan gender. Gender adalah konsep yang menunjukkan kepada sistem peranan dan hubungan antara perempuan yang tidak ditentukan oleh perbedaan biologis, tetapi ditentukan oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya.<sup>135</sup> Adapun dalam *Kamus Hukum* disebutkan bahwa gender adalah perbedaan sifat, peran, fungsi dan status antara laki-laki dan perempuan dengan tidak didasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan pada relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas.<sup>136</sup> Sebagaimana telah diketahui tujuan hukum tertinggi adalah keadilan. Adil artinya meletakkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. Lawan dari keadilan adalah kezaliman. Keadilan tertinggi adalah keadilan Tuhan yang mutlak.<sup>137</sup> Oleh karena itu, asas keadilan dan kesetaraan gender bertujuan agar UU PKDRT benar-benar sesuai dengan tujuan hukum tertinggi.

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah bercorak *generalistik*, yaitu untuk semua unsur manusia, menyatukan dalam ruang lingkup kebenaran dan memadukan dalam kebaikan. Hal tersebut ditunjukkan dengan tidak dibedakan suku, bangsa, bahasa, warna kulit, karena yang dipandang adalah ketakwaan dan amal baiknya. Allah memerintahkan, memotivasi dan

---


<sup>134</sup>*Ibid.*, h. 40.

<sup>135</sup>Sofyan A.P. Kau, *Fikih Alternatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013, h. 182-183.

<sup>136</sup>M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, 2009, h. 221.

<sup>137</sup>M. Erfan Helmi Juni, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 405-

mengingatkan supaya tidak meninggalkan keadilan sosial terutama dalam penetapan hukum dan menegakkan keadilan.<sup>138</sup> Surah Al-Baqarah [2]: 187, suami istri laksana pakaian yang saling menutupi, menghangatkan, isyarat adanya kesetaraan jender, kesamaan hak-hak seksual dan hak dalam rumah tangga, tanpa adanya kekerasan.



Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...<sup>140</sup>

Menurut Nasaruddin Umar ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Islam, di antaranya yakni: (1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba, (2) Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah di bumi, (3) Laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, (4) Adam dan hawa, terlibat secara aktif dalam drama kosmis, dan (5) Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi.<sup>141</sup>

Adapun Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal menyatakan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang


<sup>138</sup>Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Malang: Intrans Publishing, 2015, h. 32.

<sup>139</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 187.

<sup>140</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 29.

<sup>141</sup>Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta Selatan: Paramadina, 1999, h. 248-263.

dinyatakan Islam tidak berarti memberinya kekuasaan untuk memaksa, melarang, dan bertindak semena-mena terhadap perempuan. Islam telah meletakkan dasar-dasar manajemen rumah tangga antara laki-laki dan perempuan di atas fondasi kuat keadilan, persamaan, dan permusyawaratan. Laki-laki dan perempuan harus bekerja sama melaksanakan misi hidup. Masing-masing memiliki porsi yang sesuai dengan kecenderungan alamiah dan fitrahnya. Hal ini pula yang ditetapkan Nabi SAW ketika Ali dan Fatimah datang mengeluhkan kewalahan kerja yang mereka tanggung. Untuk mengatasi keluhan ini, beliau menyarankan untuk membagi tugas antara keduanya. Fatimah untuk pekerjaan rumah, sementara Ali untuk pekerjaan di luar rumah.<sup>142</sup> Terkait dengan masalah ini, Allah SWT berfirman:



Artinya: ...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)<sup>144</sup>

Firman ini secara implisit memuat prinsip Islam dalam membangun fondasi rumah tangga, yang didirikan atas asas-asas berikut.

<sup>142</sup>Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, h. 113.

<sup>143</sup>QS. Al-Baqarah[2]: 228.

<sup>144</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 36.

- a. Keadilan; suami istri adalah pasangan yang saling memberi hak dan kewajiban dalam rumah tangga.<sup>145</sup>
- b. Persamaan; merupakan prinsip yang menuntut persamaan hak dan kewajiban di antara suami istri atas dasar perimbangan atau persamaan yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ<sup>146</sup>

Artinya: ...Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya... (QS. Al-Baqarah [2] ayat 228)

Adapun yang dimaksud perimbangan adalah perimbangan *takāfu'* (kesejajaran), yakni pasangan menerima apa yang ia berikan pada pasangan lainnya. Menegaskan pengertian ini, Abdullah bin Abbas mengatakan, “*Sungguh aku akan berdandan untuk istriku sebagaimana ia berdandan untukku.*” Ini adalah aplikasi atas firman Allah SWT surah QS. Al-Baqarah [2] ayat 228. Adapun yang dipraktikkan *salafuṣ-ṣālih*, dandanan yang dilakukan suami tentu berbeda dengan dandanan perempuan, akan tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama memberikan perasaan lapang dan gembira pada kedua belah pihak, suami dan istri.<sup>147</sup>

- c. Musyawarah dan saling memahami di antara suami istri dalam rumah tangga dalam menghadapi persoalan-persoalan keseharian. Musyawarah

---

<sup>145</sup>Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, h. 113.

<sup>146</sup>QS. Al-Baqarah[2]: 228.

<sup>147</sup>Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, h. 114.

adalah aktualisasi sikap saling memahami antara dua belahan jiwa yang berlandaskan cinta, penghargaan, kehormatan, dan sikap baik.<sup>148</sup>

Berdasarkan asas-asas di atas telah diketahui bahwa kesetaraan gender, khususnya dalam rumah tangga adalah peran yang berasal dari struktur tubuh dan kecenderungan, serta pembagian tugas masing-masing sebagai suami istri.

UU PKDRT juga berasaskan nondiskriminasi, yang mana di antara keterkaitan bahwa KDRT merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi, adalah sebagaimana dinyatakan dalam Alinea ke-empat Penjelasan Umum UU PKDRT, yang menegaskan: “...*Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta **bentuk diskriminasi***”.<sup>149</sup>

Ketentuan mengenai definisi “diskriminasi” dalam Pasal 1 CEDAW/Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan Pasal 1 mengenai pengertian “kekerasan dalam rumah tangga” dalam UU PKDRT. Peraturan perundang-undangan tersebut dengan nyata menggambarkan keterkaitannya bahwa KDRT merupakan bentuk kekerasan berbasis gender dan juga sebagai bentuk diskriminasi.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup>*Ibid.*

<sup>149</sup>Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>150</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

*Article 1 defines discrimination against women as “any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying the recognition,*

CEDAW mengemukakan term yang mengarah pada perempuan, namun peneliti beranggapan tidak ada perbedaan dalam pelaksanaannya, mengingat substansi dari CEDAW tersebut disesuaikan dengan latar belakang dibentuknya. Secara umum pengertian diskriminasi adalah sebagai berikut:

*Treating a person or particular group of people differently, especially in worse way from the way in which you treat other people, because of their skin colour, sex, sexuality, etc.* (Memperlakukan orang atau sekelompok orang tertentu secara berbeda, terutama dengan cara terburuk dari cara yang anda lakukan terhadap orang lain, karena warna kulit mereka, jenis kelamin, seksualitas, dan lain lain)<sup>151</sup>

Selanjutnya peneliti juga mengutip dari *Oxford: Learner's Pocket Dictionary* disebutkan bahwa *discrimination*<sup>152</sup> merupakan bentuk kata benda (*noun*) dari kata *discriminate* yang berarti:

- 1- *(between) see or show a difference between people or things*
  - 2- *Against/in favor of treat somebody worse/better than another in an unfair way.*<sup>153</sup>
- ((1) Melihat atau menunjukkan perbedaan antara orang-orang atau suatu hal. (2) Memperlakukan seseorang dengan buruk atau lebih baik dari yang lain dengan cara yang tidak adil).

---

*enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on a basis of equality of men and women, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field."*


(Pasal 1 Mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai "pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang memiliki efek atau tujuan untuk merusak atau meniadakan pengakuan, kenyamanan atau gerak gerik dari perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, pada dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya.") Lihat United Nations, *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and its Optional Protocol: Handbook for Parliamentarians*, United Nations: Switzerland, 2003, h. 12.

<sup>151</sup>Cambridge Dictionary. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination>. (Online 11 Desember 2016).

<sup>152</sup>*Discrimination is often linked with bullying and harassment (when someone behaves in a way that is intended to disturb another person).* (Diskriminasi sering dikaitkan dengan intimidasi dan pelecehan (ketika seseorang berperilaku dengan cara yang dimaksudkan untuk mengganggu orang lain)) Lihat Reach Out. com. *What is Discrimination?*. <http://au.reachout.com/what-is-discrimination>. (Online 19 Desember 2016).

<sup>153</sup>Victoria Bull (Ed), *Oxford: Learner's Pocket Dictionary*, Fourth Edition, New York: Oxford University Press, 2008, h. 127.

Manusia memang berbeda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air, bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia, karena sama-sama makhluk Allah.<sup>154</sup> Islam memiliki prinsip *Al-Musāwah* (persamaan), yakni manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama. Allah berfirman:



Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Ḥujurāt [49] ayat 13)<sup>156</sup>

Berdasarkan ayat di atas satu-satunya ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya, artinya manusia memiliki hak-hak kemanusiaan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Adapun perbedaan-perbedaan di antara manusia adalah perbedaan tugas, posisi, dan fungsi masing-masing dalam kiprah kehidupan manusia di dunia ini, bisa disimpulkan bahwa *Al-aṣlu fi al-insāniyyah al-musāwah*, yang berarti “*hukum*

<sup>154</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. III, Jakarta: Kencana, 2003, h. 122.

<sup>155</sup>QS. Al-Ḥujurāt[49]: 13.

<sup>156</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 517.

asal di dalam kemanusiaan adalah sama”<sup>157</sup>. Prinsip *mu‘āsyarah bil-ma‘rūf* mewajibkan suami maupun istri sama-sama memperlakukan pasangannya dengan baik agar senantiasa harmonis dan tenteram. Artinya dalam prinsip ini tidak dikenal diskriminasi. Sama halnya dengan asas nondiskriminasi<sup>158</sup> pada UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya adalah asas perlindungan korban. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan. Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Pengertian perlindungan itu sendiri sebenarnya dapat dikaji dari salah satu unsur yang terdapat dalam UU PKDRT, sebagaimana dalam rumusan Pasal 1 angka 5 UU PKDRT disebutkan bahwa perlindungan adalah:

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>159</sup>

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa

---

<sup>157</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah...*, h. 125-126.

<sup>158</sup>*Non-discrimination (the principle of): The aim of non-discrimination law is to allow all individuals an equal and fair prospect to access opportunities available in a society. This principle essentially means that individuals who are in similar situations should receive similar treatment and not be treated less favourably simply.* (Nondiskriminasi (prinsip): Tujuan hukum nondiskriminasi adalah untuk memungkinkan semua individu mengakses kesempatan yang sama dan adil yang tersedia di masyarakat. Prinsip ini pada dasarnya berarti bahwa individu yang berada dalam situasi yang sama harus menerima perlakuan yang sama dan tidak diperlakukan dengan kurang menyenangkan. Lihat Eur-Lex: Access to European Union Law. [http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination\\_principle.html](http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination_principle.html). (Online 19 Desember 2016).

<sup>159</sup>Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi...*, h. 259-260.

takut atau khawatir terhadap suatu hal.<sup>160</sup> Secara filosofis, lahirnya atau ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah untuk melindungi para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan adanya UU ini akan memberikan perlindungan terhadap korban.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 diadakan atas dasar perlunya penjaminan atas perlindungan terhadap korban KDRT di Indonesia. Pada dasarnya, konsep perlindungan hukum yang ada pada UU tersebut mencakup kedua sifat dari perlindungan hukum. Adanya UU tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang mana hal ini bertujuan untuk melestarikan *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam sebuah rumah tangga. Selain itu, UU PKDRT tersebut juga memiliki perlindungan yang bersifat represif dengan adanya bentuk perlindungan terhadap korban dan tindak selanjutnya kepada pelaku kekerasan.

UU PKDRT sebenarnya memiliki sisi *Maqāṣidusy-Syarī'ah*. Dengan diundang-undangkannya UU tersebut, maka akan terlaksana lima tujuan atau hikmah fundamental (*ḥikmat asāsiyyah*) dalam penetapan hukum, yakni menjaga agama (*ḥifzud-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifzun-nafs*), menjaga akal (*ḥifzul-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifzun-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifzul-māl*). UU PKDRT memiliki titik temu dengan konsep menjaga agama (*ḥifzud-dīn*), bahwa pernikahan merupakan ikatan yang suci, jika dalam suatu pernikahan terdapat kekerasan dalam rumah tangga, maka ikatan suci pernikahan tersebut akan ternodai, UU ini memiliki tujuan untuk mencegah

---

<sup>160</sup>*Ibid.*, h. 260.

dan menindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi agar ikatan suci pernikahan tetap terjaga.

UU PKDRT juga akan menjaga jiwa (*hifzun-nafs*) dari para korban bila benar-benar dilaksanakan, yang mana jika kekerasan terus dibiarkan maka tidak hanya banyak korban yang terluka, namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa. Larangan atas kekerasan berbentuk kekerasan psikis merupakan salah satu pelarangan yang dimasukkan dalam UU tersebut, larangan ini sejalan dengan *hifzul-'aql* dari *Maqāṣidusy-Syarī'ah*. Tanpa adanya kekerasan psikis, maka akal dari seseorang akan terjaga dari penderitaan psikis, penderitaan psikis seperti depresi. Kondisi rumah tangga yang tidak kondusif, salah satunya akibat KDRT sering kali menyebabkan perselingkuhan, begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan adanya UU ini diharapkan akan mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bentuk menjaga harkat dan martabat diri dan keluarga, hal ini sesuai dengan *Maqāṣidusy-Syarī'ah* yakni menjaga keturunan/kehormatan (*hifzun-nasl*).

Selanjutnya menjaga harta (*hifzul-māl*), seseorang yang memang berhak memperoleh hak-haknya dalam sebuah rumah tangga, salah satunya seperti nafkah akan benar-benar terjaga dari penelantaran rumah tangga dengan adanya kesadaran untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk ekonomi atau penelantaran rumah tangga. Pada pokoknya, *Maqāṣidusy-Syarī'ah* memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang

artinya keduanya merupakan dari sebuah proses untuk tetap menghidupkan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam rumah tangga. Untuk memudahkan dalam memahami hubungan antara *Maqāṣidusy-Syarī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maka peneliti memaparkannya dalam bentuk tabel di bawah ini:

**Tabel 4**  
Hubungan antara *Maqāṣidusy-Syarī'ah* dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

No.	Bentuk <i>Hikmat Asāsiyyah</i>	No.	Indikator dalam UU No. 23 Tahun 2004
1.	Menjaga agama ( <i>hifzud-dīn</i> ). Contohnya: Melaksanakan ibadah secara baik dan mengedepankan <i>akhlaqul-karīmah</i> .	1.	Salah satu tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera sebagai bentuk menjaga agama, karena pernikahan merupakan ikatan suci dan memiliki unsur ibadah di dalamnya.
2.	Menjaga jiwa ( <i>hifzun-nafs</i> ). Contohnya: Tidak berbuat aniaya.	2.	UU No. 23 Tahun 2004 merupakan payung hukum yang akan menjaga jiwa para korban, karena jika kekerasan dalam rumah tangga hanya dibiarkan tanpa adanya payung hukum yang melindungi, maka tidak hanya akan mengakibatkan banyak korban yang terluka, namun tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan korban jiwa.
3.	Menjaga akal ( <i>hifzul-'aql</i> ). Contohnya: Menumbuhkan potensi psikis berhubungan	3.	Kekerasan psikis merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dilarang oleh UU No. 23 Tahun 2004, larangan ini

	dengan IQ ( <i>Intelligence Quotient</i> ), EQ ( <i>Emotional Quotient</i> ), dan SQ ( <i>Spiritual Quotient</i> ).		sejalan dengan konsep menjaga akal dari <i>Maqāsidusy-Syarī'ah</i> , karena tanpa adanya kekerasan psikis akal dari seseorang akan terjaga dari penderitaan psikis.
4.	Menjaga keturunan/kehormatan ( <i>ḥifzun-nasl</i> ). Contohnya: menghindarkan diri dan pasangan dari perzinaan.	4.	Kondisi rumah tangga yang tidak kondusif, salah satunya akibat KDRT sering kali menyebabkan perselingkuhan, begitu juga sebaliknya suatu perselingkuhan dapat menyebabkan KDRT terjadi. Sehingga dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 diharapkan akan mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga, sebagai bentuk menjaga harkat dan martabat diri dan keluarga karena menurut UU tersebut, KDRT merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan.
5.	Menjaga harta ( <i>ḥifzul-māl</i> ). Contohnya: mencari rezeki yang baik dan halal.	5.	Seseorang yang memang berhak memperoleh hak-haknya dalam sebuah rumah tangga, salah satunya seperti nafkah akan benar-benar terjaga dari penelantaran rumah tangga dengan adanya kesadaran untuk tidak melakukan penelantaran rumah tangga yang merupakan salah satu bentuk kekerasan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004.


*Maqāsidusy-Syarī'ah* merupakan hikmah fundamental (*ḥikmat asāsiyyah*) dalam penetapan hukum. Atas dasar tersebut, maka *Maqāsidusy-*

*Syari'ah* memiliki keterkaitan dengan Pasal 4 UU PKDRT yang mencakup tujuan dari undang-undang tersebut, di antaranya adalah mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Keempat tujuan tersebut relevan dengan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*. Karena suatu rumah tangga yang menghidupkan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* tentu akan jauh dari tindak kekerasan yang berkaitan pula dengan tujuan UU tersebut, terlebih pada Pasal 4 tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dari UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, telah diketahui bahwa keutuhan rumah tangga tersebut akan terus terjaga apabila prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* terus dijalankan dan dihidupkan dalam sebuah rumah tangga.

### Gambar 2

Bentuk Relevansi antara Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* dengan Asas dan Tujuan Penghapusan KDRT (Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)



## 5. Larangan KDRT

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

- a. Kekerasan fisik (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- b. Kekerasan psikis (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- c. Kekerasan seksual (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
- d. Penelantaran rumah tangga (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).<sup>161</sup>

Menurut hukum Islam perkawinan merupakan institusi terhormat yang dilandasi oleh sikap saling melengkapi dalam pergaulan, saling mengasihi dan mendukung dalam keadaan apa pun. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara suami dan istri saling berperan menutup celah kekerasan dan memainkan peranan serta tugasnya masing-masing. Dengan demikian, masing-masing pihak tidak bisa lepas dari yang lain oleh sebab itulah pernikahan merupakan separuh agama.<sup>162</sup> Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي. الطبراني في الاوسط و الحاكم. و قال الحاكم صحيح الاسناد. و في رواية البيهقي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

<sup>161</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis...*, h. 83-84.

<sup>162</sup>Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-'Usari (Stop !! KDRT: Membuang Prahara Kekerasan di Rumah Kita dengan Kembali kepada Tuntunan Islam)*, terj. Yunus, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010, h. 33.

Artinya: Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang Allah telah memberi rezeki kepadanya berupa istri yang salihah, berarti Allah menolongnya pada separuh agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah untuk separuh sisanya”. HR. Thabrani di dalam *Al-Ausath*, dan Hakim. Hakim berkata, “Shahih sanadnya”. Dan dalam riwayat Baihaqi disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada separuhnya”.<sup>163</sup>

Setiap sesuatu dalam kehidupan dunia ini, tidak ada yang sempurna, masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka tidak dibenarkan dalam berumah tangga menuntut untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin disanggupi, baik itu oleh suami maupun istri.<sup>164</sup> Sehingga jelaslah bahwa dalam Islam juga tidak dibenarkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana pada bahasan sebelumnya ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya adalah kekerasan fisik. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk melakukan kekerasan fisik,

...وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَ تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ....

Artinya: ...Janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah....<sup>165</sup>

<sup>163</sup>Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath* dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*. Lihat *Sahihul Jāmi'* (I/44) (431). Lihat juga Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-Usari...*, h. 33.

<sup>164</sup>Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-Usari...*, h. 33.

<sup>165</sup>Abu Daud no. 1830. Lihat juga Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah: Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'Immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, cet. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 315.

Apabila akhlak pasangan tidak baik, muamalahnya tidak baik, bahkan tidak memenuhi hak-hak pasangan, maka hendaklah menasihati, mengemukakan perkataan yang membekas pada jiwa pasangan, terus berusaha dan bersabar untuk memperbaikinya, menggunakan berbagai cara untuk meluruskannya, memanfaatkan berbagai kesempatan untuk menyadarkannya. Singkat kata, menggunakan kekerasan fisik bukanlah satu-satunya alternatif yang harus dilakukan. Karena kehalusan, kesabaran, dan kelembutan merupakan cara orang-orang Muslim untuk melakukan perbaikan dan pembenahan.<sup>166</sup>

Merupakan bagian dari kekerasan terhadap mental, yaitu apa yang dilakukan berupa cacian, cemoohan, pelecehan, makian, kecaman, umpatan, celaan, pencemaran nama baik, pemberian julukan buruk serta ungkapan kotor. Semua tindakan tersebut merupakan keburukan yang tercela.<sup>167</sup> Rasulullah SAW bersabda,

وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُقَبِّحْ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ

اللَّهُ


Artinya: ...Janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu.<sup>168</sup>

<sup>166</sup> Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-'Usari...*, h. 53-55.

<sup>167</sup> *Ibid.*, h. 111-112.

<sup>168</sup> Abu Daud no. 1830. Lihat juga Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah: Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'Immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, cet. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, h. 315.

Semua endapan yang ada dalam jiwa manusia, khususnya tutur kata yang keji, akan meluap ketika ia sedang berang, marah, dan ketika tidak sanggup mengendalikan lisannya. Dalam hal pergaulan antara suami istri tanpa kekerasan terhadap mental, dalam Alquran pun Allah telah berfirman pada surah Al-Hujurat [49] ayat 11:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>170</sup>

Agama Islam menganggap hubungan suami istri merupakan bagian dari ibadah. Sebab, perbuatan tersebut mendatangkan kasih sayang, menanamkan benih cinta, serta mempererat ikatan dan hubungan yang terjalin antara

<sup>169</sup>QS. Al-Hujurat [49]: 11.  
<sup>170</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 516.

pasangan suami istri.<sup>171</sup> Mengenai penghapusan salah satu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan pada saat melakukan hubungan suami istri, Alquran pun telah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah [2] ayat 223 sebagai berikut:



Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>173</sup>

Ayat di atas, yang menegaskan bahwa istri bagaikan tempat bercocok tanam, bukan saja mengisyaratkan bahwa anak yang lahir adalah buah dari benih yang ditanam ayahnya. Istri hanya berfungsi sebagai ladang yang menerima benih. Karena istri adalah seperti ladang tempat bercocok tanam, “Maka datangilah, garaplah tanah tempat bercocok tanam kamu”, inilah perintah yang ditunjukkan oleh ayat agar mendatangnya kapan dan dari mana saja, asal sasarannya ke arah sana, bukan ke arah lain.<sup>174</sup> Hal ini mengandung makna bahwa hubungan seks harus dengan mengedepankan tujuan ibadah

<sup>171</sup>Al-Ghamidi, Abu Hamzah ‘Abdul Lathif, *Al-‘Unfu Al-Usari...*, h. 72.

<sup>172</sup>QS. Al-Baqarah [2]: 223.

<sup>173</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 35.

<sup>174</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an (vol. 1)...*,h. 585-586.

dan ketakwaan kepada Allah, bukan hanya pelampiasan nafsu semata agar dapat melahirkan generasi yang baik pula.

Agama Islam menganggap cumbu rayu dan senda gurau antara suami istri bagian dari ibadah, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Segala sesuatu yang tidak termasuk mengingat Allah adalah sia-sia dan permainan belaka, kecuali empat hal: suami yang bermain-main dengan istrinya, seseorang yang melatih kudanya, seseorang yang berjalan di antara dua tujuan, dan mengajari orang lain berenang.<sup>175</sup> Dari Jabir bin Abdullah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda:


أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرِ الْأَنْصَارِيِّينِ يَرْمِيَانِ قَالَ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: أَكْسَلْتَ ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ لَعِبٌ ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةً: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْعَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Sulaiman, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Hafs, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Musa bin A'yan, dari Khalid bin Abu Yazid Abu Abdurrahim, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Abu Rabah ia berkata: aku melihat Jabir bin Abdullah dan Jabir bin 'Umar Al-Anṣāriyaini Yarmiyāni berkata: satu di antara mereka duduk dan berkata kepada yang lainnya: apakah kamu sedang bermalas-malasan? dia menjawab: ya, maka seorang yang lain berkata kepadanya: apakah kamu telah mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Segala sesuatu yang tidak termasuk mengingat Allah adalah senda gurau, permainan dan kelalaian, kecuali empat hal:

<sup>175</sup>Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-'Usari...*, h. 72.

seorang laki-laki yang berjalan dengan gagah antara dua pasukan, melatih kuda, bercengkrama dengan istri, dan belajar berenang.<sup>176</sup>

Nafkah merupakan ketetapan syar'i dan tidak boleh diganggu-gugat atau ditawar-tawar. Termasuk KDRT dalam bentuk penelantaran rumah tangga adalah menghentikan pemberian nafkah kepada istri. Alquran telah membicarakan mengenai hal tersebut pula dalam surah At-Talāq [65] ayat 7, sebagai berikut:



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>178</sup>

Sifat yang paling tercela yang dimiliki seorang suami adalah bakhil dan pelit. Ia enggan memberikan nafkah kepada keluarganya dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya.<sup>179</sup> Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

<sup>176</sup>An-Nasa'i no. 7704. Lihat juga Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-Usari...*, h. 73.

<sup>177</sup>QS. At-Talāq [65]: 7.

<sup>178</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 559.

<sup>179</sup>Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-Usari...*, h. 47.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ  
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحُّ هَالِعٍ وَجُبْنٌ خَالِعٌ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Jarrah, dari Abdullah bin Yazid dari Musa bin Ali bin Rabah, dari ayahnya, dari Abdul 'Aziz bin Marwan, ia berkata; saya mendengar Abu Hurairah berkata; saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Seburuk-buruk perkara yang ada pada seseorang adalah kekikiran serta ketamakan, dan sifat penakut serta lemah”.<sup>180</sup>

Tidak ada kebaikan pada suami pelit yang tidak mau memberikan hartanya kepada orang yang paling berhak dan makhluk yang paling utama ia beri. Dan menyiksa mereka dengan kekurangan, kemiskinan, dan kemelaratan, padahal ia sanggup memberikan nafkah yang cukup kepada mereka. Harta yang paling Allah sukai adalah harta yang dinafkahkan seseorang kepada istri dan keluarganya. Dan setiap perbuatan baik kepada keluarga dinilai sebagai ibadah.<sup>181</sup> Kewajiban seorang istri adalah membelanjakan harta tersebut sebaik-baiknya, tidak ada kebaikan pada istri yang boros dalam keperluan pribadinya, namun pelit dalam mengelola keuangan rumah tangga.

Pada prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yang merupakan sebuah keharusan, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisā' ayat 19 dan Aṭ-Ṭalāq (65): 7 yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa Allah menuntut agar antara suami istri saling memperlakukan dengan sebaik-baiknya dan mengharamkan keduanya untuk melakukan hal-hal yang menyusahkan

<sup>180</sup>Shahīh Sunan Abu Dawud no. 2150. Lihat juga Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-'Usari...*, h. 47.


<sup>181</sup>Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-'Usari...*, h. 49-50.

pasangannya. Adapun segala bentuk kekerasan baik itu fisik, psikis, seksual dan ekonomi semuanya merupakan tindakan yang dapat menyengsarakan dan menyusahkan korban. Islam yang merupakan agama pembawa rahmat bagi alam semesta pun melarang tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam ayat-ayat dan hadis-hadis di atas, hal ini sejalan dengan larangan KDRT dalam undang-undang yang mana bentuk-bentuk tindak kekerasannya telah dipaparkan pada Pasal 5-9.

Bentuk relevansi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT di atas, merupakan perpaduan aplikatif untuk berbuat baik dan larangan berperilaku yang menyusahkan dalam berumah tangga. Sebagaimana hal tersebut, peneliti ilustrasikan pada gambar berikut ini:

### Gambar 3

Bentuk Relevansi Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* dengan Pasal 5-9 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT



Sebagaimana gambar di atas, prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* secara umum dalam surah An-Nisā' ayat 19 serta ayat dan hadis terkait mempunyai relevansi

dengan yang termaktub dalam konsep penghapusan KDRT, Bab III: Larangan KDRT Pasal 5-9 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Sebab, esensi dari keduanya adalah aplikatif untuk berbuat baik dan larangan berperilaku yang menyusahkan dalam berumah tangga.

### **C. Relevansi antara Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* dengan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Interaksi dalam pernikahan adalah hubungan timbal balik antara suami dan istri. Interaksi dalam pernikahan merupakan proses dinamis, yang terdiri dari akal dan emosi yang sulit untuk dipisahkan dalam tindakan nyata karena proses-proses seperti ini saling mempengaruhi dan saling melengkapi satu sama lain. Interaksi dalam pernikahan berarti masing-masing suami dan istri bertindak sebagai pelaku dan pemberi respon.<sup>182</sup> Pergaulan yang baik atau *mu'āsyarah bil-ma'rūf* pada dasarnya adalah hak bersama antara suami dan istri, maksud dari pergaulan yang baik ialah akhlak terpuji yang wajib diterapkan oleh setiap suami istri sehingga akan melahirkan makna yang indah di dalam hati masing-masing dan menyentuh hati pasangan, yang akan dapat mewujudkan kebahagiaan di dalam kehidupan pernikahan.<sup>183</sup> Pasangan suami istri hendaknya berinteraksi dengan baik dan tidak menyusahkan pasangannya agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Dalam interaksi pernikahan sudah sewajarnya terdapat dinamika hubungan, meski demikian sejatinya antara suami dan istri tetap menjaga eksistensi dari

---

<sup>182</sup>Ahmad Abdurrahim, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Tuhfatul-'Arūsain)*, terj. Umar Mujtahid, cet. I, Solo: Aqwam, 2015, h. 100.

<sup>183</sup>*Ibid.*, h. 96.

*mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan meniadakan KDRT dalam kehidupan rumah tangga pada berbagai macam situasi dan kondisi.

Agama membawa keadilan tanpa membedakan perempuan dan lelaki. Secara prinsip, Islam adalah agama yang mengharamkan segala bentuk tindakan menyakiti, mencederai, melukai kepada diri sendiri atau kepada orang lain, baik secara verbal maupun tindakan nyata terhadap salah satu anggota tubuh. Secara konseptual, misi utama kenabian Muhammad SAW adalah untuk kerahmatan bagi seluruh alam. Kekerasan sekecil apa pun bertentangan secara diametral dengan misi kerahmatan yang diemban.<sup>184</sup> Sebagaimana ditegaskan Allah dalam firman-Nya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>185</sup>

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiyā' [21]: 107)<sup>186</sup>

Prinsip kerahmatan ini secara konseptual menjadi dasar peletakan fondasi pembahasan hukum Islam dan bangunan etika dalam berelasi antar sesama. Seperti perlunya berbuat baik, memberikan manfaat, saling membantu, pengharaman penipuan, pelarangan tindak kekerasan, dan pernyataan perang terhadap segala bentuk kezaliman. Bentuk-bentuk kekerasan apa pun dapat dikategorikan sebagai tindakan kezaliman, yang bertentangan dengan misi kerahmatan.<sup>187</sup>

<sup>184</sup>Anshori dan Siti Rahmah, *Tafsir Tematik: Isu-isu Kontemporer Perempuan...*, h. 52.

<sup>185</sup>QS. Al-Anbiyā' [21]: 107.


<sup>186</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih...*, h. 331.


<sup>187</sup>Anshori dan Siti Rahmah, *Tafsir Tematik: Isu-isu Kontemporer Perempuan...*, h. 52.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kezaliman yang diharamkan. Untuk mereduksi tindak kekerasan ini, Islam menawarkan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam berumah tangga. Jika relasi berumah tangga terbangun atas prinsip ini, maka kekerasan dalam rumah tangga akan dapat dihindari. Karena kekerasan dalam bentuk apa pun, pada dasarnya menggambarkan ketidakharmonisan keluarga akibat ketiadaan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*. Untuk memudahkan dalam memahami relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk gambar, sebagai berikut:

#### Gambar 4

Relevansi antara Prinsip *Mu'āsyarah bil-Ma'rūf* dengan Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004





suami (karena memakai bentuk maskulin), namun karena *illat* (klausa hukum)-nya sama, hal itu pun mejadi seruan pula bagi istri. Seperti seruan mengenai *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yang tidak hanya berlaku pada suami namun juga istri, sebab *illat*-nya adalah keinginan syara' agar bergaul dan saling memperlakukan dengan baik.<sup>188</sup> Mengenai gambar di atas bahwa seorang suami atau istri yang salih-salihah tentu akan mempergauli pasangannya dengan *mu'āsyarah bil-ma'rūf*, yakni dengan pergaulan yang patut dan baik sebagaimana dalam syariat Islam, akal sehat, dan yang dipraktikkan orang pada umumnya, baik secara perkataan maupun perbuatan. Prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* ini sejalan dengan *amar ma'rūf nahi munkār*.

<sup>188</sup>Mahmud Muhammad Al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, h. 11.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memiliki nilai-nilai instrumental<sup>189</sup> yang berupa larangan melakukan tindak kekerasan, baik berupa fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Suami atau istri yang salih-salihah sudah pasti tidak akan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena pribadi yang salih atau salihah merupakan pribadi yang baik, yang berakhlak sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam Alquran dan hadis, suami atau istri yang memiliki pribadi ini tidak akan melakukan tindakan yang zalim dalam berumah tangga.

Seorang suami yang salih dan istri yang salihah akan menjalankan kewajiban secara patut dan berlaku adil kepada pasangannya, oleh karena itu jika semua indikator di atas terpenuhi maka suatu rumah tangga akan senantiasa melaksanakan *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tentunya bertentangan dengan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* tersebut. Prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dan konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pada dasarnya memiliki nilai fundamental<sup>190</sup> yang sama, yakni keluarga yang ideal, harmonis, dan senantiasa bahagia.

---

<sup>189</sup>Nama kasus atau peran semantik suatu frasa nomina yang menyatakan atau berfungsi sebagai alat. Lihat KBBI versi online/ daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/>.

<sup>190</sup>Bersifat dasar (pokok); mendasar. Lihat KBBI versi online/ daring (dalam jaringan) <http://kbbi.web.id/>.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam rumah tangga menurut QS. An-Nisā' [4] ayat 19 merupakan prinsip pergaulan hidup dalam rumah tangga dengan pergaulan yang patut dan baik sebagaimana dalam syariat Islam, akal sehat, dan yang dipraktikkan orang pada umumnya. Saling mempergauli secara baik meliputi perkataan dan perbuatan dalam hal melaksanakan kewajiban masing-masing dengan cara terbaik, yang sejalan dengan prinsip *amar ma'rūf nahi munkār*.
2. Konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengacu pada 4 (empat) asas, yakni asas; (1) Penghormatan Hak Asasi Manusia, (2) Keadilan dan kesetaraan jender, (3) Nondiskriminasi, (4) Perlindungan korban, yang diharapkan dapat dijadikan payung hukum untuk setiap warga negara yang menuntut rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, yakni kekerasan dalam rumah tangga, yakni kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, yang merupakan pelanggaran HAM, bentuk ketidakadilan dan kezaliman terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

3. Relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, adalah bahwa keduanya mempunyai hubungan sebagaimana UU No. 23 Tahun 2004 yang memiliki nilai pelarangan atas segala bentuk kekerasan, seperti fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga, maka di dalam prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* yakni saling mempergauli secara baik dalam segala hal yang meliputi *qaulun wa fi'lun* (perkataan dan perbuatan) dengan indikator; (1) Suami menjadi seorang suami yang salih dan istri menjadi seorang istri yang salihah, (2) Suami menjalankan kewajiban secara patut dan istri menjalankan kewajiban secara patut, (3) Suami berlaku adil terhadap istri dan istri berlaku adil terhadap suami, (4) Suami tidak berbuat zalim terhadap istri dan istri tidak berbuat zalim terhadap suami. Selain itu didapati pula larangan atas tindakan kekerasan yang merupakan kezaliman dan tidak sejalan dengan ke-*ma'rūf*-an dalam prinsip tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan perundang-undangan hendaknya dalam pembentukan dan pembangunan hukum mengutamakan *Maqāṣidusy-Syarī'ah* yang merupakan *ḥikmat asāsiyyah*, khususnya dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya melalui proses penggalian titik temunya terhadap prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*.

2. Bagi badan atau lembaga yang memiliki wewenang dalam hal pernikahan diharapkan agar melaksanakan kursus pra nikah untuk memberikan masyarakat wawasan seputar pernikahan, khususnya mengenai *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam rumah tangga yang diharapkan dapat menekan angka perceraian.
3. Bagi para teoritis dan praktisi hukum yang beragama Islam hendaknya dalam penegakan hukum diperlukan implikasi prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*. Hal ini dilakukan khususnya oleh para hakim yang beragama Islam dalam meninjau dan menetapkan suatu perkara terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai konstruksi hukum Islam atau pembangunan hukum berdasarkan prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf*.
4. Bagi masyarakat, dalam menghadapi problematika hubungan rumah tangga baik suami maupun istri harus menyelesaikan masalah tersebut dengan tetap menjaga prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* sehingga kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir sebagaimana tujuan dari peraturan perundang-undangan.
5. Mengingat terdapat relevansi antara prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dengan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, maka UU tersebut harus diberlakukan secara efektif, sehingga dapat memenuhi tujuan yang dicita-citakan oleh UU tersebut.
6. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi penelitian lebih lanjut mengingat prinsip *mu'āsyarah bil-ma'rūf* dalam penelitian ini hanya terbatas pada hubungan antara suami dan istri tidak mencakup hubungan antara anak

dan orang tua, serta hubungan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, pembahasan mengenai penghapusan KDRT dalam penelitian ini terbatas pada asas dan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta larangan KDRT yang dimaksud dalam UU Nomor 23 Tahun 2004, tidak mencakup kewajiban pemerintah dan masyarakat, pemulihan korban, ketentuan pidana dan lainnya dalam UU tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahim, Ahmad, *Aku Terima Nikahnya: Bekal Pengantin Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Tuhfatul-'Arūsain)*, terj. Umar Mujtahid, cet. I, Solo: Aqwam, 2015.
- Ahmad, Hasan bin, *Kitābut-Taṣrīf*, Bangil: Raihan, t.th.
- Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Syafi'i*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Alhafidz, Ahsin W., *Kamus Fiqh*, cet. I, Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 2: Shahih Al-Bukhari 2*, terj. Subhan Abdullah, dkk., cet. I, Jakarta: Almahira, 2012.
- Al-Ghamidi, Abu Hamzah 'Abdul Lathif, *Al-'Unfu Al-Usari (Stop !! KDRT: Membuang Prahara Kekerasan di Rumah Kita dengan Kembali kepada Tuntunan Islam)*, terj. Yunus, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.
- Al-Jauhari, Mahmud Muhammad dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan untuk Wanita Muslimah (Al-Akhawāt Al-Muslimāt wa Binā Al-Usrah Al-Qur'āniyyah)*, terj. Kamran As'ad Irsyadi dan Mufliha Wijayati, Jakarta: Amzah, 2000.
- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, terj. Bahrūn Abu Bakar, cet. III, Bandung Sinar Baru Algesindo, 1996.
- An-Nawawi, Muhammad bin Umar, *Syarhu Uqudullijain fi Bayani Huquqiz Zaujaini (Etika Berumah Tangga)*, terj. Afif Busthomi dan Masyhuri Ikhwan, cet. II, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.

- Anshori dan Siti Rahmah, *Tafsir Tematik: Isu-isu Kontemporer Perempuan*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Kemudahan dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (E-Book)*, terj. Syihabuddin, cet. I, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Shifat Az-Zauj Ash-Shalih wa Az-Zaujah Ash-Shalihah (Suami Istri Berkarakter Surgawi)*, terj. Ibnu Barnawa, cet. I, Jakarta: Al-Kautsar, 2007.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa, *Ensiklopedia Hadits 6: Jami'at-Tirmidzi*, terj. Tim Darussunnah, dkk., cet. I, Jakarta: Penerbit Almahira, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Jilid 2*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Berkes, Niyazi and Donald P. Little (Ed), *Essays on Islamic Civilization (E-Book)*, E. J. Brill: Netherland, 1976.
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Bisri, Adib dan Munawir A. Fatah, *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Bull, Victoria (Ed), *Oxford: Learner's Pocket Dictionary*, Fourth Edition, New York: Oxford University Press, 2008.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, cet. III, Jakarta: Kencana, 2003.
- Echols, John M. and Hasan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary (Kamus Inggris-Indonesia)*, cet. XXVIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- 
- \_\_\_\_\_, *An Indonesian-English Dictionary (Kamus Indonesia-Inggris)*, cet. IX, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim: Etika (Daarul Fik'r)*, terj. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet. II, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ghuddah, Hasan Abu, *Untaian Mutiara Hadis untuk Wanita*, Jakarta: Embun Publishing, 2007.

- HS., Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- 
- \_\_\_\_\_, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Juni, M. Erfan Helmi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Kau, Sofyan A.P., *Fikih Alternatif*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Khaeruman, Badri, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Mahali, A. Mudjab, *Asbabun-Nuzul: Studi Pendalaman Al-Quran*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Martha, Aroma Elmina, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Marwan, M. dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gama Press, 2009.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. I, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.
- Putriani, Yanuarti Budi, “Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)”, *Materi*, Workshop Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, tanggal 19 Mei 2016.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilalil-Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an Jilid 2*, terj. As’ad Yasin, dkk., cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunah Sayyid Sabiq)*, terj. Asep Sobari, dkk., Jakarta: Al-I'tishom, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah: Shahih Fiqh As-Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'Immah*, terj. Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, cet. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-surah Al-Quran*, cet. I, Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (vol. 1)*, cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (vol.2)*, cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (E-Book)*, cet. XIII, Bandung: Mizan, 1996.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji (Ed.), *Penelitian Hukum Normatif*, cet. XVI, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, cet. XXI, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Syaukani, Imam, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam di Indonesia dan Relevansinya bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, cet. I, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik: Tafsir Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007.

Tim Penyusun, *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta Selatan: Paramadina, 1999.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif: Pengembaraan Permasalahan Penelitian Hukum: Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Kontemporer Perempuan*, Bogor: Ghalia Indonesia, t.th.

Yudhanti, Ristina, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, cet. I, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

United Nations, *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women and its Optional Protocol: Handbook for Parliamentarians*, United Nations: Switzerland, 2003.

## **C. Internet**

Alquran Online. <https://quran.com>. (Online 21 Januari 2017).

Cambridge Dictionary. <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/discrimination>. (Online 11 Desember 2016).

- Eur-Lex: Access to European Union Law. [http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination\\_principle.html](http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/nondiscrimination_principle.html). (Online 19 Desember 2016).
- FindLaw. *What is Domestic Violence?*. <http://family.findlaw.com/domestic-violence/what-is-domestic-violence.html>. (Online 15 Desember 2016).
- Jay. 2016. *Walah... Gigi Suami ini Rontok Cuma Tinggal Dua karena Sering Dihajar Istri*. Fopin A Sinaga (Ed.). <http://www.riaupos.co/berita.php?act=full&id=110919&page=2> (Online 5 Mei 2016).
- KBBI Daring (Dalam Jaringan/*Online*). <http://kbbi.web.id/keras>. (Online 26 Oktober 2015).
- Pengadilan Agama Kota Palangka Raya, <http://pa-palangkaraya.go.id/rekap-faktor-penyebab-perceraian/>. (Online 1 Oktober 2015).
- Reach Out. com. *What is Discrimination?*. <http://au.reachout.com/what-is-discrimination>. (Online 19 Desember 2016).
- United Nations. *Universal Declaration of Human Rights*, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/>. (Online 15 Desember 2016).
- WebMD. *Domestic Violence*. <http://www.webmd.com/mental-health/tc/domestic-violence-topic-overview>. (Online 19 Desember 2016).

#### **D. Skripsi/Jurnal Ilmiah**

- Al Badriyah, Athiyatus Sa'adah, "Pemikiran Kiai Husain Muhammad tentang Mu'asyarah bil Ma'ruf antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014.
- Kasthalani, Muhammad, "Relasi Jender Menurut Pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani (Analisis Relevansi Kewajiban Suami Istri dalam Kitab '*Uqūd al-Lujayn*')", *Skripsi*, Palangka Raya: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2005.
- Nofarina, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilihat dari Aspek Viktimologi dan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah*, Mataram: Universitas Mataram, 2012.
- Uqtuv, Akmalya, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga (Studi Pemikiran Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam Kitab *Az-Zawaj al-Islami al-Mubakkir: Sa'adah wa Hasanah*)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

## APENDIKS AYAT ALQURAN

Ayat	Halaman
... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....	1, 23, 49
... وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ....	28
... وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ....	30, 75, 76
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا....	32
لِيُنْفِقُوا ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ....	59, 92
كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ....	63
...إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ....	71, 79
... هُنَّ لِيَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ ۗ....	74
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ....	89
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ....	89
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ	96

## APENDIKS HADIS

Hadis	Halaman
... خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَ أَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي....	2, 54, 58
...وَحَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ....	26, 61
...أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ....	59
...فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَتَمَّ....	60
... لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَ بَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ	61
.... أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَتْ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ....	62, 87, 88
...إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّينِ....	86
...كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ....	91
...شَرُّ مَا فِي رَجُلٍ شُحُّهَا لِعِ وَجِبْنُ خَالِعٍ	92